



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pengganti ...

Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU
dan
BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Badan ...

5. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

20. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga /katering.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, terbaik yang disediakan berkaitan dengan toko usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Jasa Keseniaan dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah orang yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Opsen ...

38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
47. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
48. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
50. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

51. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
55. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
56. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
57. Sertifikasi Laik fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLFBG adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
58. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
60. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
61. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
62. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
63. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

64. Badan ...

64. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB ; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain SPTPD.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

(2) Bumi ...

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana

dimaksud ...

- dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (6) Penetapan Wajib Pajak baru diterbitkan berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat atau Akta Jual Beli atau Surat Jual Beli.
 - (7) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh perseratus) per tahun;
 - b. untuk NJOP dari Rp.200.000.001,- (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.001,- (satu milyar satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) per tahun; dan
 - c. untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.001,- (satu milyar satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) per tahun;
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan, Perikanan Darat dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,130% (nol koma seratus tiga puluh perseratus) per tahun;
 - b. untuk NJOP dari Rp.200.000.001,- (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.001,- (satu milyar satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,180% (nol koma seratus delapan puluh perseratus) per tahun; dan
 - c. untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.001,- (satu milyar satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima perseratus) per tahun;
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, kecuali kawasan tanah produktif yang dikuasai oleh masyarakat yang masih digunakan untuk kegiatan usaha pertanian, maka dikenakan

tambahan ...

tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dala perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak;
- (3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. hak milik;

b. hak guna ...

- b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar

pelepasan ...

- pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atas Bangunan berada.

Pasal 14

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi :

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan Hiburan

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh :
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa Boga atau catering yang melakukan :
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan nilai omzet peredaran usaha tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge\pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah Penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis; dan

e. konsumsi ...

- e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas maksimal 900 kva dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
 - c. kontes kecantikan,
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor;

h. permainan ...

- h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut biaya;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman;
 - b. dasar pengenaan PBJT konsumsi tenaga listrik yakni Nilai jual tenaga Listrik;
 - c. dasar pengenaan PBJT jasa perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan;
 - d. dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara jasa parkir.
 - e. dasar pengenaan PBJT jasa kesenian dan hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam hal:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Tarif PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus);
 - b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang diatur pada huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5 % (satu koma lima perseratus).
- (3) Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (4) Tarif PBJT dari Jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Tarif PBJT dari jasa kesenian dan hiburan ditetapkan:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu 5% (lima perseratus);
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana:
 1. pagelaran kesenian tradisional 5% (lima perseratus);
 2. pagelaran kesenian modern 5% (lima perseratus);
 3. musik 5% (lima persen);
 4. busana 5% (lima persen);
 - c. kontes kecantikan 5% (lima perseratus);
 - d. kontes binaraga 5% (lima perseratus) ;
 - e. pameran 5% (lima perseratus);
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap 5% (lima perseratus);
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor 5% (lima perseratus);
 - h. permainan ketangkasan 5% (lima perseratus);
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran 5% (lima perseratus);
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang 5% (lima perseratus);
 - k. panti pijat dan pijat refleksi 5% (lima perseratus);
 - l. Karaoke Keluarga 10% (Sepuluh Perseratus);
 - m. diskotek, karaoke, kelab malam, bar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - n. mandi uap/spa 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Saat ...

- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir dan/atau jasa pemarkiran untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk BPJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh perseratus).

Pasal 32

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Saat terutang Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. peternakan rakyat;
 - d. perikanan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemeintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga ...

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor- faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di Daerah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andersit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsiden;
 - v. oker;

w. pasir ...

- w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. phospat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang; dan
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi pengambilam MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(2) Saat ...

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Bagian Kesembilan Opsen

Paragraf 1 Jenis Opsen

Pasal 48

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari :

- a. PKB;
- b. BBNKB.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2 Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 3 Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Opsen BBNKB merupakan subjek Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian kesepuluh
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang

dimiliki ...

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/serba ada berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74 ...

Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 81

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(3) Bentuk ...

- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset jenis layanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan pemanfaatan aset daerah.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan ...

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 86

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. Pembangunan ...

- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas Total Lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks Terintegrasi; dan
 - 4. indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula ...

- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan ...

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kondisi huru hara/kerusuhan massal, kebakaran, bencana alam, dan bencana non alam.

BAB VI INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 94

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - b. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakkan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 95

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan ...

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) dan ayat (5).

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN POKOK RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 98

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan ...

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 99

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

(2) Larangan ...

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk, untuk kepentingan Daerah.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undan-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima ...

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah atau retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 104 ...

Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (9), Pasal 70 ayat (9) dan Pasal 85 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 104 dan Pasal 105 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- b. Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 108

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 100, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi mempertimbangkan kelas jabatan.

Pasal 109

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Perda ini.

Pasal 111 ...

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 113

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 114

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT BUPATI BURU,

ttd

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ttd

MOHAMMAD ILIAS BIN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(3/45/2023)

PENJELASAN ...

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, dipandang perlu untuk melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sehingga kewenangan pungutan di daerah semakin luas dengan adanya penambahan beberapa jenis pajak dan retribusi baru. Kebijakan ini tentunya sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022, maka Kabupaten Buru harus memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jual beli” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Tukar menukar” ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah suatu perbuatan hukum penyerahan harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10 ...

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Penggabungan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Peleburan usaha” adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a ...

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu liburan)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” atau disebut juga dengan *homestay* adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” yaitu Kegiatan perjalanan mirip dengan kemah yang menggunakan fasilitas lebih layak. Contohnya, menginap di area perkemahan yang memang sudah lengkap dengan berbagai fasilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana air" adalah sarana/ wadah hiburan berekreasi yang berhubungan dengan air. Yang termasuk rekreasi wahana air meliputi kolam pemandian, kolam renang, *waterboom* dan/atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana ekologi" adalah rekreasi alam yang bertujuan meningkatkan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana pendidikan" adalah rekreasi dengan wahana yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan. yang termasuk dalam rekreasi wahana pendidikan antara lain wahana agro sayur, wahana edukasi penerbangan dan wahana taman burung, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana budaya" adalah rekreasi dengan objek wisata yang menawarkan benda-benda atau hal-hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “rekreasi wahana permainan” adalah rekreasi dengan menggunakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain.

Yang dimaksud dengan “agrowisata” adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi seperti wisata petik buah, memberi makan hewan ternak dan sebagainya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 ...

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72 ...

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100 ...

Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 03.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BURU
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM

I. Tarif Rertibusi Pelayanan Kesehatan
a. UPTD Puskesmas dan Labkesda

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN			
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum (Karcis Harian)	11.500	2.400	13.900
2	Pelayanan Day Care Kasus Jiwa (dr.Sp. Jiwa)	11.500	75.000	86.500
3	Konsultasi Kesehatan Jiwa (dr.Spesialis Jiwa)	11.500	60.000	71.500
4	Konsultasi Gizi	10.000	2.400	12.400
5	Konsultasi Sanitasi	5.000	2.400	7.400
6	Konsultasi Farmasi (Obat)	6.500	-	6.500
B.	PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	Pemeriksaan & Triase Dr. Umum	40.500	2.400	42.900
2	Konsultasi Dokter Spesialis (On Call)	15.500	4.800	20.300
3	Observasi < 6 jam pasien gawat darurat	40.500	14.640	55.140
C.	PELAYANAN RAWAT INAP DAN KEPERAWATAN			
1	Rawat Inap Kelas III /Hari (+makan Non Diet)			
	a. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap Umum	31.500	30.000	61.500
	b. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap Bersalin	57.000	35.000	92.000
	c. Pelayanan Akomodasi Rawat Bayi / Anak Sakit	64.500	35.000	99.500
	d. Pelayanan Bayi Rawat Gabung	20.500	17.500	38.000
	e. Pelayanan Makan DIET/PORSI	6.500	2.500	9.000
	f. Visite Dokter Spesialis	11.500	72.000	83.500
	g. Visite Dokter	11.500	24.000	35.500
2	Rawat Inap Kelas II /Hari			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	a. Biaya Kamar (Akomodasi +makan) per hari/orang		30.000	30.000
	b. Visite Dokter Spesialis		72.000	72.000
	c. Visite Dokter		24.000	24.000
D.	PELAYANAN MEDIK			
1	Tindakan Medik Operatif Kecil			
	a. Tindakan Medik Operatif Kecil I			
	1) Jahit Luka 1 – 5	16.000	10.560	26.560
	2) Selebihnya per jahitan ditambah	3.500	1.800	5.300
	3) Insisi Abses	18.000	14.400	32.400
	4) Eksterpasi Kuku	18.000	14.400	32.400
	5) Perawatan Luka	16.000	6.360	22.360
	6) Tindik Daun Telinga	16.000	4.200	20.200
	7) Injeksi	16.000	2.400	18.400
	8) Luka Bakar Ringan Kurang dari 5%	16.000	6.000	22.000
	9) Suction Per hari	16.000	4.800	20.800
	10)Jahit Dawir (Per telinga)	16.000	8.400	24.400
	11)Angkat Jahitan	16.000	4.200	20.200
	b. Tindakan Medik Operatif Kecil II			
	1) Vena Secti	54.000	28.800	82.800
	2) Degital (Sisa Placenta)	51.000	28.800	79.800
	3) Insisi Abses Labia	51.000	28.800	79.800
	4) Biopsi	51.000	28.800	79.800
	5) Circumsisi	119.000	60.000	179.000
	6) Nebulizer Per Tindakan	19.000	6.240	25.240
	7) Pengmabilan benda asing	19.000	9.000	28.000
	8) Nekrotomi	19.000	5.400	24.400
	9) Minor Surgery (Diuraikan jenis pelayanannya)	27.500	21.000	48.500
	10)Pemasangan infus	14.000	7.200	21.200
	11)Resusitasu (kegawat-daruratan)	21.000	10.800	31.800
	12)Luka Bakar Ringan Kurang dari 5%-10%	23.000	8.400	31.400
	13)Gigitan Binatang	21.600	7.200	28.800
	14)Ekstrasi Kuku	23.000	18.000	41.000
	15)Pemasangan fiksasi sementara / bidai tangan	23.000	8.400	31.400

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	16)Pemasangan fiksasi sementara / bidai kaki	24.500	12.600	37.100
	17)Pemasangan gips tangan	50.000	30.000	80.000
	18)Pemasangan gips kaki	65.000	42.000	107.000
	19)Pelayanan ECT (Elektro Cardio Terapi) :			
	ECT Convensional	30.000	18.000	48.000
	ECT Berpremedikasi	220.000	60.000	280.000
	HITOP Teraphi	70.000	24.000	94.000
2	Tindakan Medik Operatif Sedang			
	a. Tindakan Medik Operatif Sedang I			
	1) Eksterpasi atheroma, tumor kecil jinak	95.000	60.000	155.000
	2) Jaihit premium derajat I-II	95.000	60.000	155.000
	3) Placenta Manual	95.000	60.000	155.000
	4) Circumsisi dengan penyulit	150.000	90.000	240.000
	5) Eksterpasi Hordcolon	95.000	60.000	155.000
	6) Eksterpasi Lipom	95.000	60.000	155.000
	7) Pengambilan benda asing pada Mata, THT	55.000	60.000	115.000
	b. Tindakan Medik Operatif Sedang II			
	1) Vasektomi	150.000	120.000	270.000
	2) Eksterpasi Ganglion	120.000	96.000	216.000
	3) Minilaparatomy	210.000	168.000	378.000
	4) Pengangkat Pterigium	210.000	168.000	378.000
	5) Tubektomi	250.000	180.000	430.000
E.	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK			
	Plebetomi / Pengambilan sampling darah	4.500	3.000	7.500
F.	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI KLINIK			
1	Darah Lengkap	22.700	14.760	37.460
2	Hemoglobin	6.000	3.600	9.600
3	Lekosit	3.700	3.600	7.300
4	Hitung Jenis	3.700	3.600	7.300
5	LED	3.700	3.600	7.300
6	Trombosit	3.700	3.600	7.300
7	Eritrosit	3.700	3.600	7.300
8	Eosinofil	4.725	4.200	8.925

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
9	Hematokrit	3.700	3.600	7.300
G.	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
1	Kolesterol total	20.700	8.400	29.100
2	Kolestrol HDL	25.500	10.080	35.580
3	Kolestrol LDL	25.500	10.080	35.580
4	Trigliserida	25.800	12.600	38.400
5	Gula Darah Puasa	11.375	7.350	18.725
6	Gula Darah Sewaktu	11.375	7.350	18.725
7	Uric Acid	15.700	8.400	24.100
8	Creatinin	20.670	7.140	27.810
9	Acid Fosfatase	23.350	14.700	38.050
10	Creatinin Cearence	18.250	10.500	28.750
11	Protein	25.700	8.400	34.100
12	Groos	6.580	6.360	12.940
13	Serum Creatanitin, BUN	6.580	6.360	12.940
14	Alkali Phosphatase	6.580	6.360	12.940
15	SGOT	20.645	8.400	29.045
16	SGPT	25.500	6.000	31.500
17	Pemeriksaan Asam urat	25.500	6.000	31.500
18	Pemeriksaan TSH (Thyroid Sthimulating Hormon)	100.000	30.000	130.000
19	Pemeriksaan EYU (Ekscretion Yodium Urine)	25.500	30.000	55.500
20	Pemeriksaan Urine Lengkap	9.700	6.360	16.060
21	Pemeriksaan Albumine Urine	7.700	2.400	10.100
22	Pemeriksaan Sedimen Urine	9.700	6.360	16.060
23	Pemeriksaan Urine Reduksi	6.000	2.400	8.400
H.	PARASITOLOGI DAN CAIRAN TUBUH			
1	Mikrofilaris	11.700	7.560	19.260
2	Plasmodium	13.000	8.400	21.400
3	Trikomonas	13.000	8.400	21.400
4	Pemeriksaan Jamur	13.000	8.400	21.400
I.	LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK			
1	BTA (Mycrobacteriun Tuerculose)	15.700	8.400	24.100
2	BTA (Mycrobacteriun Leprae)	15.700	8.400	24.100
3	Shigella spp	15.500	7.440	22.940
4	Vibrio cholera	15.500	10.560	26.060
5	Salmonella spp	15.700	8.400	24.100
6	Diplococcus gram negative (Nisseria Gonorrhoeae)	15.700	8.400	24.100
7	Pemeriksaan tinja (Fases Makro / Mikro)	9.700	6.360	16.060
J.	IMUNOLOGI			
1	Tes Kehamilan	30.500	6.360	36.860

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
2	Golongan Darah	6.500	4.200	10.700
3	Hbs Ag	15.700	8.400	24.100
4	Widal	16.000	10.800	26.800
5	VDRL	17.900	8.400	26.300
6	DBD (Demam Berdarah Dengue)	15.700	8.400	24.100
7	VCT (Test Sukarela HIV) di Puskesmas	24.500	18.000	42.500
8	VCT (Test Sukarela HIV) di Rumah sakit klient (mobil klinik)	24.500	18.000	42.500
9	Anti HIV Test	181.500	12.000	193.500
K.	PATOLOGI ANATOMI			
1	Pemeriksaan pap smear	53.500	24.000	77.500
2	Pemeriksaan TOKSIKOLOGI			
	a. Amphetamin	18.700	14.400	33.100
	b. Barbieturate	15.000	12.000	22.500
	c. Benzodiascphin	18.700	14.400	33.100
	d. Canabinoid	12.000	9.600	21.600
	e. Cocain	24.000	19.200	43.200
	f. Digitalis	21.000	16.800	37.800
	g. Morfin	24.000	19.200	43.200
	h. Methadone	28.700	14.400	43.100
	i. Methamohetamin	18.700	14.400	33.100
3	Pemeriksaan DIAGNOSTIK			
	a. USG dengan cetak + pembacaan	131.500	30.000	161.500
	b. USG Tanpa cetak + pembacaan	104.850	18.000	122.850
	c. ECG + Pembacaan	44.500	12.00	56.500
	d. Foto Rontgent tanpa kontras	Tidak ada	-	
	1) Foto polos 1 posisi	Data alat	42.000	
	2) Foto polos 2 posisi	Maupun	42.000	
	e. Foto Rontgent dengan kontras	Data pemakai	-	
	1) Foto Polos 1 posisi	An foto	96.000	
	2) Foto Polos 2 posisi	Thorax	96.000	
L.	PELAYANAN ELEKTROMEDIK			
1	Pelayanan INCUBATOR BAYI/ hari	12.500	20.000	32.500
2	Nebulizer pada Anak (TANPA OBAT)	23.500	24.000	47.500
3	NEBULIZER Dewasa	19.500	27.000	46.500
4	Infuse Pump	8.500	23.000	31.500
5	Suction Pump	13.00	27.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
6	Syringe Pump / ALAT/ HR	21.500	25.000	46.500
M.	PELAYANAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN			
1	a. Asuhan Keperawatan Minimal (10% dari biaya akomodasi untuk kategori pelayanan 1-3 jam /hari	28.000	7.000	35.000
	b. Asuhan Keperawatan Parsial 20% dari biaya akomodasi untuk kategori pelayanan 4-6 jam /hari	28.500	11.500	40.000
	c. Asuhan Keperawatan total 30% dari biaya akomodasi untuk kategori pelayanan 7-9 jam /hari	29.000	17.000	46.000
2	Pelayanan Tindakan Keperawatan			
	a. Curretage	200.000	126.000	326.000
	b. Plasenta Manual	200.000	126.000	326.000
	c. Persalinan Vacum Extractive / Forcep Extractive	435.000	273.000	708.000
	d. Repair Jalan Lahir	172.000	84.00	256.000
	e. Pemasangan infus	7.500	3.000	10.500
	f. Pelepasan infus	5.000	1.200	6.200
	g. Pemasangan Kateter	7.500	4.200	11.700
	h. Pelepasan kateter	5.000	2.520	7.520
	i. Pemasangan NGT	12.500	6.360	18.860
	j. Pelepasan NGT	10.000	2.520	12.520
	k. Kumbah Lambung	12.500	6.360	18.860
	l. Levement	12.500	6.360	18.860
	m. Pemberian Suppositoria	7.000	4.200	11.200
	n. Incisi hyment impervorata	35.000	12.600	47.600
N.	PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			
1	Pemasangan IUD	35.000	12.000	56.000
2	Pelepasan / Pencabutan IUD	35.000	12.000	56.000
3	Kontrol IUD	15.000	12.000	27.000
4	Pemasangan Implant	35.000	12.000	56.000
5	Pencabutan Impant	35.000	12.000	56.000
6	Suntik KB	7.500	4.200	11.700
7	Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	2.500	11.700	14.200
8	Pemeriksaan Pasca Persalinan (PNC)	2.500	11.700	14.200

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
9	Persalinan Normal di Puskesmas dan jaringannya	25.000	409.500	434.500
10	Pertolongan persalinan oleh dokter umum	25.000	468.000	493.000
11	Persalinan dengan penyulit/ tindakan di puskesmas PONED	25.000	585.000	610.000
12	Pengambilan specimen pap smear	10.500	8.400	18.900
13	Kauterisasi Erosi Portio	20.000	12.600	32.600
14	Pemeriksaan Tumbuh Kembang Balita	7.500	4.200	11.700
0.	PELAYANAN POLI GIGI DAN MULUT			
1	Pemeriksaan Dokter Gigi Umum			
	a. Pencabutan gigi sulung	31.500	6.360	37.860
	b. Pencabutan gigi permanen	31.500	10.560	42.060
	c. Pencabutan gigi teteao dengan komplikasi	31.500	14.760	46.260
	d. Tumpatan gigi sementara	26.500	2.760	29.260
	e. Tumpatan gigi tetap	31.500	6.000	37.500
	f. Pembersihan karang gigi per Regio	26.500	4.200	30.700
	g. Pembedahan/ Insisi Abses Intra Oral	31.500	6.000	37.500
	h. Pembedahan/ Insisi Abses Ekstra Oral	31.500	12.600	44.100
	i. Odontectomy Molar 3	36.500	30.000	66.500
	j. Operculectomi	31.500	14.640	46.140
	k. Perawata Pulpa	31.500	6.000	37.500
2	Pencetakan untuk gigi tiruan (Bahan Akrilik)			
	a. Gigi pertama + Plat Klamer	80.000	72.000	152.000
	b. Penambahan Gigi berikutnya per gigi	31.500	18.000	49.500
	c. Full Dentur per Rahang	400.000	360.000	760.000
	d. Mahkota Jaket per gigi	200.000	180.000	380.000
	e. Reparasi patah/retak	43.500	90.000	133.500
	f. Reparasi Tambah Gigi (Per gigi)	60.000	48.000	108.000
3	Tumpatan dengan sinar			
	a. Tumpatan komposit sulung/ Permanen	50.000	30.000	80.000
	b. Tumpatan komposit dengan crown form	65.000	42.000	107.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
P.	PEMERIKSAAN/ KONSULTASI DOKTER SPESIALIS			
	Pemeriksaan / Konsultasi	15.000	72.000	87.000
Q.	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DAN TERAPI OKSIGEN			
1	Pelayanan Tranfusi Darah			
	a. Tranfusi (Pindah tuang darah) kepada seseorang penerima (bag atau labu pertama tidak termasuk darah)	41.000	12.000	53.000
	b. Tiap Bag atau labu berikutnya (tidak termasuk darah)	4.000	4.800	8.800
2	Pemasangan tepai oksigen set			
	a. Pemasangan oksigen asparatus (alat bantu pernafasan / Saluran O2)	18.000	6.000	24.000
	b. Penggunaan O2: dihitung tiap mmHg	7.500	4.200	11.700
R.	PELAYANAN PERAWAT KESEHATAN MASYARAKAT			
1	Pelayanan kunjungan rumah (Home visit)	25.000	12.000	37.000
2	Pelayanan <i>Home Care</i> (sesuai dengan jenis tindakan Medik / Keperawatan yang dibutuhkan / diterima)			
S.	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (GCU / MCU)			
1	Pemeriksaan calon pengantin / orang	12.500	4.800	17.300
2	Pemeriksaan calon jamaah haji :			
	a. Pria / Wanita Manapose (Fisik, Gula Darah, Gol. Darah)	45.000	14.640	59.640
	b. Wanita Usia subur (ditambah test kehamilan)	35.000	21.000	56.000
3	Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	6.000	4.800	10.800
4	Pemeriksaan kesehatan untuk melamar kerja / calon pegawai	6.000	4.800	10.800
5	Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan sekolah	3.000	2.400	5.400
T.	PELAYANAN FARMASI			
1	Konsultasi Kefarmasian	4.500	3.600	8.100

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
2	Pembuatan Puyer	1.500	1.200	2.700
U.	PELAYANAN MEDICO LEGAL			
1	Pemeriksaan Luar Korban Hidup (VcR Hidup)	15.000	12.000	27.000
2	Surat Keterangan Kematian (Pemeriksaan Luar) Jenazah	35.000	21.000	56.000
V.	PEMULASARAN JENAZAH			
1	Perawatan Jenazah (memandikan, mengkafani)	130.000	60.000	190.000
2	Perawatan Jenazah dengan penyakit menular (memandikan, mengkafani)	290.000	180.000	470.000
W.	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER			
1	Tindakan Akupuntur (Alat + Jarum)	55.000	18.000	73.000
2	Tindakan akupuntur dan alat		20.400	20.400
3	Tindakan akupuntur estetika	55.000	18.000	73.000
X	PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN RUJUKAN			
	Pelayanan Ambulan Rujukan /Km	5.000	1.000	6.000
	a. Jasa Pengemudi / Sopir (dihitung perKM)	500	2.000	2.500
	b. Jasa Perawat Pendamping (dihitung/jam)	1.000	29.000	30.000
	c. Jasa Pelayanan Observasi selama rujukan (dihitung./jam)	10.000	50.000	60.000
Y.	PELAYANAN SAMPAH DAN LIMBAH MEDIS			
1	Sampah medis padat			
	a. Sampah medis padat mudah terbakar (per kg)		12.000	12.000
	b. Sampah medis padat sulit terbakar (per kg)		21.600	21.600
2	Pengolahan sampah medis cair per liter		600	600

b. RSUD KELAS D

1. Tarif pelayanan pemeriksaan medik dan non medik:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	Poliklinik :			
	1. Umum	9.000	21.000	30.000
	2. Gigi	9.000	21.000	30.000
	3. Spesialis	15.000	35.000	50.000
	4. Sub Spesialis	21.000	49.000	70.000
B	Konsultasi :			
	1. Spesialis	15.000	35.000	50.000
	2. Sub Spesialis	21.000	49.000	70.000
	3. Apoteker	9.000	21.000	30.000
	4. Penata Gizi	6.000	14.000	20.000

2. Tarif pelayanan tindakan medik dan tindakan non operatif:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	Tindakan Medik Umum/Spesialistik/ Subspesialistik			
1	Perawatan Luka dengan jahitan 1 s/d 5 cm	15.000	35.000	50.000
2	Luka dengan jahitan 1 s/d 5 cm	21.000	49.000	70.000
3	Perawatan Luka dengan jahitan 6 s/d 10 cm	21.000	49.000	70.000
4	Luka dengan jahitan 6 s/d 10 cm	30.000	70.000	100.000
5	Perawatan dengan jahitan > 10 cm	30.000	70.000	100.000
6	Luka dengan jahitan > 10 cm	33.000	77.000	110.000
7	Luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	6.000	14.000	20.000
8	Luka non infeksi kecil 6 s/d 10 cm	9.000	21.000	30.000
9	Luka non infeksi kecil >10 cm	15.000	35.000	50.000
10	Perawatan Luka non Infeksi	9.000	21.000	30.000
11	Perawatan Luka Infeksi kecil	18.000	42.000	60.000
12	Perawatan Luka Infeksi sedang	24.000	56.000	80.000
13	Perawatan Luka Infeksi Besar	30.000	70.000	100.000
14	Angkat Jahitan 1 s/d 5	9.000	21.000	30.000
15	Angkat Jahitan 6 s/d 10	15.000	35.000	50.000
16	Angkat Jahitan >10 per 1 jahitan berikutnya	1.800	4.200	6.000
17	Cross incise	9.000	21.000	30.000
18	Incisi abcess	24.000	56.000	80.000
19	Tindik	15.000	35.000	50.000

20	Perawatan luka bakar < 5%	18.000	42.000	60.000
21	Perawatan luka bakar < 10%	27.000	63.000	90.000
22	Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	45.000	105.000	150.000
23	Ekstraksi corpus alienum	24.000	56.000	80.000
24	Ekstraksi clavis	60.000	140.000	200.000
25	Ekstraksi kuku	60.000	140.000	200.000
26	Ekstirpasi kuku/roserplasty	30.000	70.000	100.000
27	Sirkumsisi	135.000	315.000	450.000
28	Reposisi dislokasi	66.000	154.000	220.000
29	Pasang ransel verband	15.000	35.000	50.000
30	Pasang spalk tangan	15.000	35.000	50.000
31	Pasang spalk kaki	30.000	70.000	100.000
32	Pasang spalk infuse	5.400	12.600	18.000
33	Pasang infuse	9.000	21.000	30.000
34	Lepas infuse	3.000	7.000	10.000
35	Arteri line	150.000	350.000	500.000
36	Vena seksi	9.000	210.000	300.000
37	Infus intra oculus	24.000	56.000	80.000
38	Infus trans umbilical	30.000	70.000	100.000
39	Injeksi/hari	3.000	7.000	10.000
40	Injeksi periartikuler	39.000	91.000	130.000
41	Skin test	1.500	3.500	5.000
42	Mantoux test	45.000	105.000	150.000
43	Suntikan keloid	15.000	35.000	50.000
44	Pasang NGT	15.000	35.000	50.000
45	Lepas NGT	9.000	21.000	30.000
46	Pasang kateter	18.000	42.000	60.000
47	Lepas kateter	9.000	21.000	30.000
48	Pungsi kandung kemih	36.000	84.000	120.000
49	Pungsi ascites	90.000	210.000	300.000
50	Pungsi cavum douglass	52.500	122.500	175.000
51	Pungsi lumbal	90.000	210.000	300.000
52	Pungsi Pleura Diagnostik	75.000	175.000	250.000
53	Pungsi Pleura terapeutik	90.000	210.000	300.000
54	Pasang WSD	90.000	210.000	300.000
55	Inhalasi/nebulizer	15.000	35.000	50.000
56	Intubasi Endo Tracheal	45.000	105.000	150.000
57	Pemasangan Needle Cricothyroidotomy	36.000	84.000	120.000
58	Pemasangan Needle Toracosintesis	45.000	105.000	150.000
59	Pemasangan Tracheotomy	60.000	140.000	200.000
60	Tracheal Toilet	7.500	17.500	25.000
61	Resusitasi dengan ETT	30.000	70.000	100.000
62	Resusitasi tanpa ETT	60.000	140.000	200.000
63	Perawatan ETT	7.500	17.500	25.000
64	Suction	7.500	17.500	25.000
65	Defibrilator / DC shock	30.000	70.000	100.000
66	Klisma	15.000	35.000	50.000
67	Kumbah/ bilas Lambung	30.000	70.000	100.000

68	Aspirasi KGB	30.000	70.000	100.000
69	Rektosigmoideskopi	30.000	70.000	100.000
70	Perawatan tali pusat	4.500	10.500	15.000
71	Perawatan Kolostomi	7.500	17.500	25.000
72	Balans cairan/hari	4.500	10.500	15.000
73	Pasang OPA	7.500	17.500	25.000
74	Tampon hidung sederhana	22.500	52.500	75.000
75	Lepas drain/tampon	12.000	28.000	40.000
76	Biopsi/eksisi local	82.500	192.500	275.000
77	Ligasi arteri	15.000	35.000	50.000
78	Fototerapi	15.000	35.000	50.000
79	Syringe pump	9.000	21.000	30.000
80	Infusion pump	9.000	21.000	30.000
81	Transport incubator	24.000	56.000	80.000
82	Infant warmer	7.500	17.500	25.000
83	Baby puff	7.500	17.500	25.000
84	CPAP	75.000	175.000	250.000
85	Bed side monitor	30.000	70.000	100.000
86	Ventilator portable	30.000	70.000	100.000
87	Oksigen 1 Jam pertama	6.000	14.000	20.000
88	Oksigen / jam berikutnya	3.000	7.000	10.000
89	Mobilisasi ROM	10.500	24.500	35.000
90	Oral hygiene	7.500	17.500	25.000
91	Pemasangan IUD	30.000	70.000	100.000
92	Pencabutan IUD	30.000	70.000	100.000
93	Pemasangan laminaria	15.000	35.000	50.000
94	Pemasangan implant	22.500	52.500	75.000
95	Pencabutan implant	75.000	175.000	250.000
96	Hydrotubasi	45.000	105.000	150.000
97	Pengambilan Spesimen Pap smear	22.500	52.500	75.000
98	Infustrans umbilical	22.500	52.500	75.000
99	Penghangat darah	6.000	14.000	20.000
B.	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik THT			
1	Parasintesis	37.500	87.500	125.000
2	Ekstraksi benda asing :			
	a. Hidung	22.500	52.500	75.000
	b. Telinga	22.500	52.500	75.000
	c. Tenggorokan	22.500	52.500	75.000
3	Ekstraksiserumen	22.500	52.500	75.000
4	Incisi abses :			
	a. Telinga	30.000	70.000	100.000
	b. Hidung	30.000	70.000	100.000
	c. Peritonsil	30.000	70.000	100.000
5	Incisi mastoid	30.000	70.000	100.000
6	Rhinoscopi posterior	9.000	21.000	30.000
7	Laringoskopi indirek	9.000	21.000	30.000
8	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	37.500	87.500	125.000
9	Operasi kecil jaringan	37.500	87.500	125.000

	granulasi telinga			
10	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi local	75.000	175.000	250.000
11	Bilas sinus	30.000	70.000	100.000
12	Tampon posterior	45.000	105.000	150.000
13	Suction hidung	9.000	21.000	30.000
14	Suction telinga	9.000	21.000	30.000
15	Spool/ irigasi telinga	22.500	52.500	75.000
16	Biopsi + anestesi local	75.000	175.000	250.000
17	Nasal toilet	22.500	52.500	75.000
18	Aural toilet	22.500	52.500	75.000
19	Endoskopi	150.000	350.000	500.000
20	Nasendoscopy	45.000	105.000	150.000
21	Cauter konkha (nitras/alboti	7.500	17.500	25.000
22	Cauter pharing	7.500	17.500	25.000
23	Keratosi ekstraksi serumen	12.000	28.000	40.000
C	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Mata			
1	Visus	7.500	17.500	25.000
2	Slit Lamp bi mikroskop	7.500	17.500	25.000
3	Auto Refrakto Meter	7.500	17.500	25.000
4	Keratometry	12.000	28.000	40.000
5	Tonometri	10.500	24.500	35.000
6	BUT test	7.500	17.500	25.000
7	Pemeriksaan buta warna	7.500	17.500	25.000
8	Test Fluorrescein	6.000	14.000	20.000
9	Test Seidel	7.500	17.500	25.000
10	Funduskopi direct	10.500	24.500	35.000
11	Funduskopi indirect	21.000	49.000	70.000
12	Tonometry Non Contact	12.000	28.000	40.000
13	Tonometry Schiotz	9.000	21.000	30.000
14	Retinoskopi	22.500	52.500	75.000
15	Anel (Spoeling Dacryolist)	22.500	52.500	75.000
16	Probing ductus nasolacrimalis	24.000	56.000	80.000
17	Suntikan Subkonjungtiva	9.000	21.000	30.000
18	Epilasi	10.500	24.500	35.000
19	Irigasi Bola Mata	12.000	28.000	40.000
20	Corpus alienum conjungtiva	22.500	52.500	75.000
21	Corpus alienum cornea	30.000	70.000	100.000
22	Corpus alienumextraokuler	30.000	70.000	100.000
23	Extirpasi Lithiasis	12.000	28.000	40.000
24	Eksterpasi Simbleparon	60.000	140.000	200.000
25	Eksterpasi pterigium	90.000	210.000	300.000
26	Insisi Hordeolum/Chalazion	75.000	175.000	250.000
27	Debridement kornea	45.000	105.000	150.000
28	Ektropion	90.000	210.000	300.000
29	Hecting palpebral	75.000	175.000	250.000
30	Hecting Kornea	60.000	140.000	200.000
31	Skrining ROP	75.000	175.000	250.000
32	Biopsi adneksa	90.000	210.000	300.000
33	Tumor jinak kelopak /	90.000	210.000	300.000

	conjungtiva			
34	Exterpasi Trifiasis	30.000	70.000	100.000
35	Aff Hechting	45.000	105.000	150.000
D.	TINDAKAN ELEKTROMEDIS MATA			
1	Perimetri	30.000	70.000	100.000
2	Biometri	45.000	105.000	150.000
3	Foto Fundus (FF)	22.500	52.500	75.000
4	FF+Fundus Fluorescein Angiography(FFA)	180.000	420.000	600.000
5	Ultrasonography Mata	7.500	17.500	25.000
6	Ocular Computed Tomography (OCT)	135.000	315.000	450.000
E.	TINDAKAN NON BEDAH LOKAL ANASTESI Tindakan canggih			
1	Laser Katarak Sekunder / Yang Laser	135.000	315.000	450.000
2	Laser Glaukoma	135.000	315.000	450.000
3	Laser Retina Sederhana	180.000	420.000	600.000
4	Laser Panretinal Photocoagulasi	300.000	700.000	1.000.000
5	Laser Indirect Ophthalmoscopy / Grid / Focal Macula Narkose UMUM	300.000	700.000	1.000.000
F.	Tindakan Non Bedah Sedang			
1	Irigasi Bola mata	156.000	364.000	520.000
2	Suntikan Subkonjungtiva	165.000	385.000	550.000
3	Anel / Sondase	156.000	364.000	520.000
4	Angkat jahitan	156.000	364.000	520.000
5	Pengangkatan benda asing ocular	172.500	402.500	575.000
6	Ekstirpasi Lithiasis	156.000	364.000	520.000
7	Epilasi dan Cauterisasi	156.000	364.000	520.000
8	Kerokan dan debridement kornea	175.500	409.500	585.000
G.	Tindakan Non Bedah Canggih			
1	Laser Retina Sederhana	156.000	364.000	520.000
2	Laser Panretinal Photocoagulasi	156.000	364.000	520.000
3	Photocoagulasi Laser Indirect Ophthalmoscopy	156.000	364.000	520.000
4	Laser Grid/Focal Photocoagulasi	156.000	364.000	520.000
H.	Tindakan Medik Gigi / Spesialistik Gigi			
	Pemeriksaan tanpa tindakan	6.000	14.000	20.000
I	Dokter Gigi Umum			
1	Penambalan Sementara	18.000	42.000	60.000
2	Pulp Capping	24.000	56.000	80.000
3	Pulpotomi	30.000	70.000	100.000
4	Tambalan Gic Simple	30.000	70.000	100.000

5	Tambalan Komposit Smpel	36.000	84.000	120.000
6	Cabut Gigi Sulung (Topical)	18.000	42.000	60.000
7	Cabut Gigi Sulung (Suntik)	27.000	63.000	90.000
8	Cabut Gigi Tetap	36.000	84.000	120.000
9	Scaling / Rahang	45.000	105.000	150.000
10	Trepanasi	36.000	84.000	120.000
11	Cabut Gigi Komplikasi	54.000	126.000	180.000
12	Coclusal Adjusment / Poles	15.000	35.000	50.000
J.	Dokter Spesialis			
1	Cabut komplikasi	60.000	140.000	200.000
2	Aksisi / Operculectomy	60.000	140.000	200.000
3	Frenctomy	120.000	280.000	400.000
4	Enucleasi	90.000	210.000	300.000
5	Alveolectomy / region	90.000	210.000	300.000
6	Insisi	45.000	105.000	150.000
7	Penjahitan	45.000	105.000	150.000
8	Ganti drain / Drainage	45.000	105.000	150.000
9	Odontektomi kelas I	240.000	560.000	800.000
10	Odontektomi kelas II	270.000	630.000	900.000
11	Fiksasi dento alveolar / Rahang	240.000	560.000	800.000
12	Tindakan Bedah komplek dengan narkase	600.000	1.400.000	2.000.000
K.	Konservasi Gigi			
1	Perawatan Endodontik Akar Tunggal	48.000	112.000	160.000
2	Perawatan Endodontik Akar Tunggal	57.000	133.000	190.000
3	Pengisian Saluran Akar Tunggal	66.000	154.000	220.000
4	Pengisian Saluran Akar Ganda	78.000	182.000	260.000
5	Pengisian Saluran Akar Tiga atau Lebih	60.000	140.000	200.000
6	Tambalan Gic Sulit	60.000	140.000	200.000
7	Tambalan komposit Sulit	75.000	175.000	250.000
8	Onlay / nlay Logam	180.000	420.000	600.000
9	Onlay / nlay Komposit	225.000	525.000	750.000
10	Labial Veneering	240.000	560.000	800.000
11	Bleaching Internal	45.000	105.000	150.000
12	Pasak	120.000	280.000	400.000
13	Crown	600.000	1.400.000	2.000.000
L.	Penodontologi			
1	Bedah Penodontal / regio	90.000	210.000	300.000
2	Slinting / gigi	24.000	56.000	80.000
3	Splinting / rahang	105.000	245.000	350.000
M.	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Anestesi			
1	Pemasangan CVC	225.000	525.000	750.000
2	Lepas CVC	120.000	280.000	400.000
3	Pasang Double Lumen HD	300.000	700.000	1.000.000
4	Lepas Double Lumen HD	150.000	350.000	500.000
5	Pasang LMA	45.000	105.000	150.000
6	Lepas LMA	22.500	52.500	75.000

7	Pasang Analgetik Epidural	45.000	105.000	150.000
8	Lepas Analgetik Epidural	22.500	52.500	75.000
9	Pasang Perifer CVC	120.000	280.000	400.000
10	Lepas Perifer CVC	45.000	105.000	150.000
11	Pasang Infus Jugular	45.000	105.000	150.000
12	Lepas Infus Jugular	22.500	52.500	75.000
13	Pemasangan ventilator Resp	90.000	210.000	300.000
14	Intubasi	45.000	105.000	150.000
15	Resusitasi Jantung Paru	60.000	140.000	200.000
16	Blanket Warm	15.000	35.000	50.000
17	Matras Dicubitus	15.000	35.000	50.000
18	Perawatan Trakeostomi	4.500	10.500	15.000
N.	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Orthopedi			
1	Pemasangan Gips Besar Body spica. Hip spica. Long leg cast	180.000	420.000	600.000
2	Pemasangan Gips Sedang - Short leg cast. Long arm cast. Short arm cast	135.000	315.000	450.000
3	Pemasangan Gips Kecil Back slab. Hand	75.000	175.000	250.000
4	Remove wire	48.000	112.000	160.000
5	Buka wire (dgn anestesi)	60.000	140.000	200.000
6	Buka wire (tanpa anestesi)	37.500	87.500	125.000
7	Remove Gips Besar dan Sedang	63.000	147.000	210.000
8	Remove Gips Kecil	39.000	91.000	130.000
9	Insisi abses pada ekstremitas	31.500	73.500	105.000
10	Evakuasi hematoma subungual	22.500	52.500	75.000
11	Ekstirpasi kuku/roserplasty Reposisi	81.000	189.000	270.000
12	Reposisi fraktur tertutup	30.000	70.000	100.000
13	Pemasangan gips khusus (body jacket.hip spica)	195.000	455.000	650.000
14	Pemasangan gips splint (slab)	99.000	231.000	330.000
15	Pasang skin traksi	90.000	210.000	300.000
16	Buka skeletal traksi	45.000	105.000	150.000
17	Injeksi hyaluronat	240.000	560.000	800.000
18	Aspirasi Hematom	54.000	126.000	180.000
19	Rawat luka infeksi kecil (orthopedi)	23.400	54.600	78.000
20	Rawat luka infeksi sedang (orthopedi)	27.000	63.000	90.000
21	Rawat luka infeksi besar (orthopedi)	36.000	84.000	120.000
O.	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Paru			
1	Biopsi Asp Jarum hp (dengan tindakan)	105.000	245.000	350.000
2	Biopsi Asp Jarum hp (tanpa tindakan)	90.000	210.000	300.000
3	Bronchoskopi	360.000	840.000	1.200.000

4	Test Bronchodilator	60.000	140.000	200.000
5	Pleuroscopy	195.000	455.000	650.000
6	Pleurodesis	150.000	350.000	500.000
7	TTNA	300.000	700.000	1.000.000
8	Spirometri	30.000	70.000	100.000
9	Biopsi Pleura	210.000	490.000	700.000
10	WSD Efusi Pleura	360.000	840.000	1.200.000
11	Aff WSD	60.000	140.000	200.000
12	Mantoux Test	45.000	105.000	150.000
13	Punksi Pleura Diagnostik	75.000	175.000	250.000
14	Punksi Pleura Terapeutik	90.000	210.000	300.000
15	Aspirasi Pneumotoraks	180.000	420.000	600.000
P.	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Bedah Onkologi			
1	Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	15.000	35.000	50.000
2	Perawatan luka non infeksisedang 6 s/d 10 cm	21.000	49.000	70.000
3	Perawatan luka non infeksi besar > 10 cm	27.000	63.000	90.000
4	Perawatan luka infeksi	23.400	54.600	78.000
5	Aspirasi seroma < 100 cc	48.000	112.000	160.000
6	Aspirasi seroma 100 – 200 cc	55.500	129.500	185.000
7	Aspirasi seroma > 200 cc	63.000	147.000	210.000
8	Ganti verban	18.000	42.000	60.000
9	Angkat jahitan sederhana 1 s/d 10	21.000	49.000	70.000
10	Angkat jahitan kompleks > 10	36.000	84.000	120.000
11	Aspirasi hematoma	24.000	56.000	80.000
12	Tindakan Kemoterapi	825.000	1.925.000	2.750.000
Q.	Tindakan Spesialis / Subspesialistik Kebidanan			
1	Episiotomi	105.000	245.000	350.000
2	Hecting Perineum Grade 1-2	150.000	350.000	500.000
3	Hecting Perineum Grade 3-4	300.000	700.000	1.000.000
4	Hecting Portio / Ruptur Portio /dinding vagina	450.000	1.050.000	1.500.000
5	Kompresi Bimanual Eksternal / Internal	150.000	350.000	500.000
6	Kuret Digital	165.000	385.000	550.000
7	Perawatan Metode Kangguru	60.000	140.000	200.000
8	Pemasangan IUD	30.000	70.000	100.000
9	Pencabutan IUD	30.000	70.000	100.000
10	Pemasangan Implant	22.500	52.500	75.000
11	Pencabutan Implant	45.000	105.000	150.000
12	Hydrotubasi	60.000	140.000	200.000
13	Vulva Hygiene	15.000	35.000	50.000
14	Kolposkopi	90.000	210.000	300.000
15	LEEP (Loop Electrosurgical Exicition Prosedure)	210.000	490.000	700.000
R.	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Anak /NICU			
1	Resusitasi Neonatus	97.500	227.500	325.000

2	Neopuff	60.000	140.000	200.000
3	Intubasi Neonatus	120.000	280.000	400.000
4	Pemberian Surfaktan	195.000	455.000	650.000
5	Pemasangan jalur IV Vena Cava	120.000	280.000	400.000
6	Pemasangan cateter Umbilikal	120.000	280.000	400.000
7	Pemasangan Perkutan Inserted Central kateter	480.000	1.120.000	1.600.000

3. Asuhan Keperawatan

Jasa Perawat				
	Jasa ASKEP	7.500	17.500	25.000
Asuhan Keperawatan / Kebidanan :				
1	Ruang Rawat	4.500	10.500	15.000
2	Kelas Perinatal	6.000	14.000	20.000

4. Konsultasi dokter Spesialis

Konsultasi :				
	Dokter Spesialis	12.000	28.000	40.000

5. Tarif Pelayanan Ruang Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A.	Ruang Rawat			
	1. Rawat Inap	24.000	56.000	80.000
	2. Transit	30.000	70.000	100.000
	3. Pelayanan HCU	105.000	245.000	350.000
	4. Pelayanan ICU/PICU/NICU	240.000	560.000	800.000
B.	Ruang rawat inap perinatal/bayi baru lahir			
	1. Levell Ia	Setengah Tarif Kelas Ibu		
	2. Level Ib	37.500	87.500	125.000
	3. Level II	75.000	175.000	250.000
	4. Level II (+)	135.000	315.000	450.000

6. Tarif Pelayanan Visit/Konsultasi

NO	PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A. DOKTER SPESIALIS / SUB SPESIALIS				
1	Rawat inap Level Ia dan Ib	12.000	28.000	40.000
2	Perinatal Level II.Level II (+)	21.000	49.000	70.000

B. DOKTER UMUM				
1	Rawat inap Level Ia dan Ib	7.500	17.500	25.000
2	Perinatal Level II.Level II (+)	9.000	21.000	30.000
C. APOTEKER				
	Apoteker	9.000	21.000	30.000

7. tarif pelayanan instalasi intensif sebagai berikut:
- a. Tarif pelayanan ruang rawat inap :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ruang Rawat			
	a. Pelayanan HCU	105.000	245.000	350.000
	b. Pelayanan ICU/PICU/NICU	240.000	560.000	800.000
2	Ruang rawat inap perinatal/bayi baru lahir			
	a. Levell Ia (Rooming in)	Setengah Tarif Kelas Ibu		
	b. Level Ib	37.500	87.500	125.000
	c. Level II	75.000	175.000	250.000
	d. Level II (+)	135.000	315.000	450.000

- b. Tarif Pelayanan Visite/Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	TARIF (Rp)
DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS				
1	HCU	21.000	49.000	70.000
2	ICU. PICU. NICU	36.000	84.000	120.000
DOKTER UMUM				
1	HCU	9.000	21.000	30.000
2	ICU. PICU. NICU	15.000	35.000	50.000
APOTEKER				
1	Apoteker	9.000	21.000	30.000

- c. tarif asuhan keperawatan/hari/orang:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
	Asuhan Keperawatan / Kebidanan :			
	HCU/ICU/NICU/PICU	15.000	35.000	50.000

8. Administrasi Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Konsul dari dokter umum ke dokter spesialis pada poli lain.	4.500	10.500	15.000

2	Konsul antar spesialis di poliklinik	4.500	10.500	15000
3	Konsultasi gizi	4.500	10.500	15.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1	Pemeriksaan kesehatan umum	3.000	7.000	10.000
2	Pemeriksaan tidak buta warna	6.000	14.000	20.000
3	Visum et repartum	30.000	70.000	100.000

a. Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik radiologi :

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Thorax besar AP/PA	27.000	63.000	90.000
2	Thorax besarAP/PA CR	30.000	70.000	100.000
3	Thorax kecil	22.500	52.500	75.000
4	Thorax kecil CR	24.000	56.000	80.000
5	Thorax AP/PA + Lateral	36.000	84.000	120.000
6	Thorax AP/PA + Lateral CR	42.000	98.000	140.000
7	Top lordotic	27.000	63.000	90.000
8	Top lordotik CR	30.000	70.000	100.000
9	Foto gigi/dental	15.000	35.000	50.000
10	Foto gigi/dental CR	18.000	42.000	60.000
11	Cranium AP + lateral	33.000	77.000	110.000
12	Cranium AP + lateral CR	36.000	84.000	120.000
13	Sinus Para Nasal (SPN)	33.000	77.000	110.000
14	Sinus Para Nasal (SPN) CR	36.000	84.000	120.000
15	Mastoid (2 posisi)	33.000	77.000	110.000
16	Mastoid (2 posisi) CR	36.000	84.000	120.000
17	Basis cranii (2 posisi)	33.000	77.000	110.000
18	Basis cranii (2 posisi) CR	36.000	84.000	120.000
19	Mandibula (2 posisi)	33.000	77.000	110.000
20	Mandibula (2 posisi) CR	36.000	84.000	120.000
21	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	42.000	98.000	140.000
22	Joint(TMJ) CR	48.000	112.000	160.000
23	BNO	27.000	63.000	90.000
24	BNO CR	30.000	70.000	100.000
25	BNO 3 posisi	90.000	210.000	300.000
26	BNO 3 posisi CR	90.000	210.000	300.000
27	Pelvis	30.000	70.000	100.000
28	Pelvis CR	33.000	77.000	110.000
29	Vertebra cervicalis (2 posisi)	33.000	77.000	110.000
30	Vertebra cervicalis (2 posisi) CR	36.000	84.000	120.000
31	Vertebra cervicalis (4 posisi)	60.000	140.000	200.000
32	Vertebra cervicalis (4 posisi)	90.000	210.000	300.000

	CR			
33	Vertebra thoracalis (2 posisi)	42.000	98.000	140.000
34	Vertebra thoracalis (2 posisi) CR	60.000	140.000	200.000
35	Vertebra thoracalis (3 posisi)	90.000	210.000	300.000
36	Vertebra thoracalis (3 posisi) CR	105.000	245.000	350.000
37	Vertebra lumbo sacral (2 posisi)	42.000	98.000	140.000
38	Vertebra lumbo sacral (2 posisi) CR	60.000	140.000	200.000
39	Vertebra lumbo sacral (3 posisi)	90.000	210.000	300.000
40	Vertebra lumbo sacral (3 posisi) CR	105.000	245.000	350.000
41	Vertebra lumbo sacral (4 posisi)	105.000	245.000	350.000
42	Vertebra lumbo sacral (4 posisi) CR	120.000	280.000	400.000
43	Shoulder (2 posisi)	37.500	87.500	125.000
44	Shoulder (2 posisi) CR	45.000	105.000	150.000
45	Humeri (2 posisi)	37.500	87.500	125.000
46	Humeri (2 posisi) CR	45.000	105.000	150.000
47	Cubiti (2 posisi)	37.500	87.500	125.000
48	Cubiti (2 posisi) CR	45.000	105.000	150.000
49	Antebrachii (2 posisi)	37.500	87.500	125.000
50	Antebrachii (2 posisi) CR	45.000	105.000	150.000
51	Manus (2 posisi)	37.500	87.500	125.000
52	Manus (2 posisi) CR	45.000	105.000	150.000
53	Femur (2 posisi)	45.000	105.000	150.000
54	Femur (2 posisi) CR	60.000	140.000	200.000
55	Genu (2 posisi)	37.500	87.500	125.000
56	Genu (2 posisi) CR	45.000	105.000	150.000
57	Cruris (2 posisi)	45.000	105.000	150.000
58	Cruris (2 posisi) CR	60.000	140.000	200.000
59	Pedis (2 posisi)	37.500	87.500	125.000
60	Pedis (2 posisi) CR	45.000	105.000	150.000
61	Ankle	37.500	87.500	125.000
62	Ankle CR	45.000	105.000	150.000
63	Wrist Joint	37.500	87.500	125.000
64	Wrist Joint CR	45.000	105.000	150.000
65	Hip Joint	37.500	87.500	125.000
66	Hip Joint CR	45.000	105.000	150.000
67	Calcaneus	37.500	87.500	125.000
68	Calcaneus CR	45.000	105.000	150.000
69	Panoramic	60.000	140.000	200.000
70	Cephalometri	60.000	140.000	200.000

71	Pemeriksaan dengan kontras:			
	a. Appendicogram	75.000	175.000	250.000
	b. BNO IVP	180.000	420.000	600.000
	c. Colon In Loop	150.000	350.000	500.000
	d. Cystogram	165.000	385.000	550.000
	e. Follow Through	105.000	245.000	350.000
	f. HSG	165.000	385.000	550.000
	g. Urethrografi	105.000	245.000	350.000
	h. Myelografi	150.000	350.000	500.000
	i. IUD Sonde	105.000	245.000	350.000
	j. OMD	150.000	350.000	500.000
	k. Oesofagografi	135.000	315.000	450.000
	l. Cor Study	90.000	210.000	300.000
	m. Sialografi	180.000	420.000	600.000
	n. Cholangografi	165.000	385.000	550.000
	o. Lopografi	180.000	420.000	600.000
	p. Fistulografi	150.000	350.000	500.000
72	CT Scan :			
	a. Kepala	270.000	630.000	900.000
	b. Kepala + Kontras	1.050.000	700.000	1.750.000
	c. Abdomen	480.000	1.120.000	1.600.000
	d. Abdomen + Kontras	750.000	1.750.000	2.500.000
	e. Sinus Paranasal	270.000	630.000	900.000
	f. Sinus Paranasal + Kontras	375.000	875.000	1.250.000
	g. Nasopharynx	390.000	910.000	1.300.000
	h. Nasopharynx + Kontras	450.000	1.050.000	1.500.000
	i. Mastoid	270.000	630.000	900.000
	j. Mastoid + Kontras	360.000	840.000	1.200.000
	k. Orbita	270.000	630.000	900.000
	l. Orbita + Kontras	525.000	1.225.000	1.750.000
	m. Leher	420.000	980.000	1.400.000
	n. Leher + Kontras	540.000	1.260.000	1.800.000
	o. Thorax	480.000	1.120.000	1.600.000
	p. Thorax + Kontras	660.000	1.540.000	2.200.000
	q. Spine	480.000	1.120.000	1.600.000
	r. Spine + Kontras	630.000	1.470.000	2.100.000
	s. Jantung	840.000	1.960.000	2.800.000
	t. Calcium score	225.000	525.000	750.000
	u. 3D	180.000	420.000	600.000
	v. Pemeriksaan dengan kontras			
	1.Kontras ringan	90.000	210.000	300.000
	2. Kontras sedang	150.000	350.000	500.000
	3. Kontras berat	240.000	560.000	800.000
	w. Kepala Mastoid			

	1. Non Kontras	270.000	630.000	900.000
	2.Dengan Kontras	525.000	1.225.000	1.750.000
	x. Vertebrae			
	1.Non Kontras	450.000	1.050.000	1.500.000
	2.Kontras	660.000	1.540.000	2.200.000

b. tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik peralatan elektromedik :

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	EKG	15.000	35.000	50.000
2	EEG	135.000	315.000	450.000
3	EMG	45.000	105.000	150.000
4	CTG	13.500	31.500	45.000
5	Audiometri	75.000	175.000	250.000
6	Echocardiography	135.000	315.000	450.000
7	Mammography	135.000	315.000	450.000
8	Treadmill	135.000	315.000	450.000
9	Endoskopi :			
	a. esofagogastro duodenoskopi	240.000	560.000	800.000
	b. kolonoskopi	270.000	630.000	900.000
	c. ligasi/ skleroterapi varices esophagus	300.000	700.000	1.000.000
10	Dopler	6.000	14.000	20.000
11	USG :			
	a. USG Abdomen Lengkap	75.000	175.000	250.000
	b. USG Abdomen Atas	52.500	122.500	175.000
	c. USG Abdomen Bawah	52.500	122.500	175.000
	d. USG Thyroid	60.000	140.000	200.000
	e. USG Testis	60.000	140.000	200.000
	f. USG Ginjal (Tractus Urinarius)	52.500	122.500	175.000
	g. USG Mammae	60.000	140.000	200.000
	h. USG Thorax	75.000	175.000	250.000
	i. USG Guiding Thorax	75.000	175.000	250.000
	j. USG Soft Tissue	75.000	175.000	250.000
	k. k.Doppler (2 Film)	90.000	210.000	300.000
	l. USG Extremitas (DVT)	90.000	210.000	300.000
	m. USG Inguinal	75.000	175.000	250.000
	n. USG Intra vaginal	45.000	105.000	150.000
	o. USG Massa Superficial	60.000	140.000	200.000
12	USG Kebidanan 2 D	33.000	77.000	110.000
13	USG Kebidanan 3 D	126.000	294.000	420.000
14	USG Kebidanan 4 D	168.000	392.000	560.000
15	Laparoskopi	300.000	700.000	1.000.000

c. Pelayanan Bedah Umum/Kebidanan/THT/Mata/:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Operasi Kecil	600.000	1.400.000	2.000.000
2	Operasi Sedang	900.000	2.100.000	3.000.000
3	Operasi Besar	1.500.000	3.500.000	5.000.000
4	Operasi Besar Khusus	2.100.000	4.900.000	7.000.000

d. Pelayanan Bedah Spesialis Ortopedi, Urologi dan Bedah Mulut:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Operasi Kecil	750.000	1.750.000	2.500.000
2	Operasi Sedang	1.380.000	3.220.000	4.600.000
3	Operasi Besar	1.650.000	3.850.000	5.500.000
4	Operasi Besar Khusus 1	2.490.000	5.810.000	8.300.000
5	Operasi Besar Khusus 2	3.165.000	7.385.000	10.550.000

e. Pelayanan Bedah Subspesialis Syaraf

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Operasi Sedang	1.230.000	2.870.000	4.100.000
2	Operasi Besar	2.370.000	5.530.000	7.900.000
3	Operasi Besar Khusus	3.180.000	7.420.000	10.600.000
4	Operasi Besar Khusus 2	4.860.000	11.340.000	16.200.000
5	Operasi Besar Khusus 3	7.200.000	16.800.000	24.000.000

f. Pelayanan Bedah Subspesialis Mata

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Operasi Kecil	750.000	1.750.000	2.500.000
2	Operasi Sedang	1.500.000	3.500.000	5.000.000
3	Operasi Besar	2.100.000	4.900.000	7.000.000
4	Operasi Besar Khusus 1	3.300.000	7.700.000	11.000.000
5	Operasi Besar Khusus 2	5.700.000	13.300.000	19.000.000

g. Pelayanan Bedah Subspesialis Onkologi, Digestif dan Fetomaternal:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Operasi Sedang	1.620.000	3.780.000	5.400.000
2	Operasi Besar	2.460.000	5.740.000	8.200.000
3	Operasi Besar Khusus 1	3.270.000	7.630.000	10.900.000
4	Operasi besar Khusus 2	4.470.000	10.430.000	14.900.000

h. Besarnya tarif pelayanan PONEK:

1. Persalinan spontan/normal

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1.000.000
2	Dokter Umum	500.000
3	Bidan	400.000
4	Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan	25.000
5	Kamar bersalin	250.000

2. Persalinan dengan tindakan kecil

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1.050.000
2	Asuhan kebidanan dan	25.000
3	Kamar bersalin	350.000

3. Persalinan dengan tindakan sedang

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1.100.000
2	Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan	25.000
3	Kamar bersalin	450.000

4. Pelayanan dokter pendamping persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Dokter Spesialis Anak	300.000
2	Dokter Umum Jaga	150.000

i. Besarnya tarif pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Penggunaan Kamar Jenazah	15.000	35.000	50.000
2	Pemulasaraan Jenazah	150.000	350.000	500.000
3	Pemulasaraan Jenazah Bayi	60.000	140.000	200.000

j. Besarnya tarif pelayanan visum et repertum

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	15.000	35.000	50.000
2	Pemeriksaan luar korban meninggal	105.000	245.000	350.000
PEMERIKSAAN KEDOKTERAN FORENSIK				

1	Periksa Dalam	180.000	420.000	600.000
2	Pengawetan Jenazah	120.000	280.000	400.000
3	Pengawetan Jenazah Pasca otopsi	135.000	315.000	450.000
4	Gali Kubur (Ekshumasi) di dalam wilayah Kab/Kota Kab.Buru	435.000	1.015.000	1.450.000
5	Gali Kubur (Ekshumasi) di luar	735.000	1.715.000	2.450.000
6	Pemeriksaan Kerangka	285.000	665.000	950.000
7	Rekontruksi Ring	37.500	87.500	125.000
8	Rekontruksi Sedang	52.500	122.500	175.000
9	Rekontruksi Berat	69.000	161.000	230.000
10	Ekpertise VeR Jenazah	16.500	38.500	55.000
11	Ekpertise VeR Korban Hidup	15.000	35.000	50.000
UNIT KAMAR JENAZAH				
1	Penggunaan pendingin / Hari	45.000	105.000	150.000
2	Penitipan Jenazah diluar pendingin/hari. maks 24 Jam	12.000	28.000	40.000

c. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK RSUD/INSTALASI PATOLOGI

1. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Glukosa	7.500	17.500	25.000
2	Glukosa POCT / Rapid test	9.000	21.000	30.000
3	Bilirubin Direct / Indirect	10.500	24.500	35.000
4	Bilirubin Total	10.500	24.500	35.000
5	SGOT / AST	10.500	24.500	35.000
6	SGPT / ALT	10.500	24.500	35.000
7	Ureum	7.500	17.500	25.000
8	Kreatinin	13.500	31.500	45.000
9	Kreatinin Clearance	13.500	31.500	45.000
10	Uric acid / Asam Urat	7.500	17.500	25.000
11	Trigliserida	10.500	24.500	35.000
12	Cholesterol Total	10.500	24.500	35.000
13	LDL direct	33.000	77.000	110.000
14	HDL direct	25.500	59.500	85.000
15	Albumin	7.500	17.500	25.000
16	Total Protein	7.500	17.500	25.000
17	Gamma GT	13.500	31.500	45.000
18	Alkali Fosfatase	13.800	32.200	46.000

19	LDH	7.500	17.500	25.000
----	-----	-------	--------	--------

2. PEMERIKSAAN IMUNOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Tes Kehamilan	4.500	10.500	15.000
2	Tes Widal	10.500	24.500	35.000
3	HBsAg Rapid Test	15.000	35.000	50.000
5	Anti HCV	18.000	42.000	60.000
6	Malaria casset	27.000	63.000	90.000
7	HIV	24.000	56.000	80.000
8	IgM / IgG Dengue	37.500	87.500	125.000
9	NS1	37.500	87.500	125.000
10	Anti TB	19.500	45.500	65.000
11	TSH	64.500	150.500	215.000
12	FT4	115.500	269.500	385.000
13	TPSA	129.000	301.000	430.000
14	CEA S	87.000	203.000	290.000
15	Ca 125 II	87.000	203.000	290.000
16	Ferritin	87.000	203.000	290.000
17	CKMB	177.000	413.000	590.000
18	Troponin I Ultra / TNIU	195.000	455.000	650.000

3. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	DL / Darah Lengkap ☐ Hemoglobin ☐ HCT ☐ Leukosit ☐ Eritosit ☐ Trombosit ☐ Differential Count	19.500	45.500	65.000
2	Evaluasi Hapusan Darah Tepi	45.000	105.000	150.000
3	DL + LED	25.500	59.500	85.000
4	Golongan Darah + Rhesus	10.500	24.500	35.000
5	PT aPTT INR	70.500	164.500	235.000
6	Retikulosit	39.000	91.000	130.000
7	BMP (<i>Bone Marrow Punction</i>)	225.000	525.000	750.000

4. PEMERIKSAAN URINE

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	☐ Keton ☐ Nitrit ☐ Sedimen	10.500	24.500	35.000
2	Protein urine	4.000	6.000	10.000
3	Test Narkoba (5 parameter) ☐ Amphetamine (AMP) ☐ Metamphetamine (MET) ☐ Marijuana (THC) ☐ Morphine (MOP) ☐ Benzodiazephine (BZO)	48.000	72.000	120.000
4	Test Narkoba (3 parameter) ☐ Amphetamine (AMP) ☐ Morphine (MOP) ☐ Marijuana (THC)	40.000	60.000	100.000

5. PEMERIKSAAN ANALISA GAS DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Analisa Gas Darah ☐ pH ☐ pCO2 ☐ pO2 ☐ TCO2 ☐ HCO3 ☐ BE ☐ sO2	92.000	138.000	230.000

6. PEMERIKSAAN ELEKTROLIT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Natrium	37.500	87.500	125.000
2	Kalium	37.500	87.500	125.000
3	ion Calsium	37.500	87.500	125.000
4	Chloride	37.500	87.500	125.000

7. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	BTA Mikroskopik	9.000	21.000	30.000

2	Evaluasi Pewarnaan Gram	9.000	21.000	30.000
3	Malaria Tetes Tebal	9.000	21.000	30.000
4	Feses Rutin	9.000	21.000	30.000

d. JASA TARIF AMBULANS

NO	TUJUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
I	JASA TARIF AMBULANS DARAT			
1	Pkm Namlea – RSUD Namlea	50.000	100.000	150.000
2	Pkm Sawa – RSUD Namlea	70.000	230.000	300.000
3	Pkm Waplau – RSUD Namlea	100.000	400.000	500.000
4	Pkm Savana Jaya - RSUD Namlea	100.000	230.000	300.000
5	PKM Mako – Rsud Namlea	100.000	400.000	500.000
6	PKM Lolong Guba – RSUD Namlea	150.000	1.000.000	1.150.000
7	PKM Waelo – RSUD Namlea	200.00	1.100.000	1.300.000
8	PKM Wamlana – RSUD Namlea	150.000	1.000.000	1.150.000
9	PKM Air Buaya – RSUD Namlea	200.000	1.100.000	1.300.000
10	PKM Wagrahe – RSUD Namlea	300.000	1.700.000	2.000.000
11	PKM Bara – RSUD Namlea	250.000	1.250.000	1.500.000
12	PKM Kaiely – RSUD Namlea	300.000	700.000	1.000.000
13	PKM Ilath – RSUD Namlea	900.000	4.000.000	4.900.000
II	JASA TARIF AMBULANS LAUT (FERI)			
1	RSUD Namlea – Ambon	400.000	2.000.000	2.400.000
2	PKM Kaiely – RSUD Namlea	100.000	400.000	500.000
III	JASA TARIF AMBULANS LAUT (SPEED BOAT)			
1	Namlea – Ambon	750.000	14.250.000	15.000.000
2	Ilath – Ambon	500.000	8.000.000	8.500.000
3	Ilath – RSUD Namlea	500.000	5.000.000	5.500.000
4	PKM Kaiely – RSUD Namlea	300.000	1.200.000	1.500.000

II. Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Tarif
1	Rumah Tangga dengan Daya 450-900 Watt	Rp. 3.000/Bulan
2	Rumah Tangga lebih dari 900 Watt	Rp. 5.000/Bulan
3	Sarana Lembaga	Rp. 10.000/Bulan
4	Perkantoran	Rp. 15.000/Bulan

5	Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah Badan Usaha Milik Swasta	Rp. 30.000/Bulan Rp. 35.000/Bulan
6	Industry Industry Besar Industry Menengah Industry Kecil	Rp. 75.000/Bulan Rp. 50.000/Bulan Rp. 25.000/Bulan
7	Sarana Kesehatan Rumah Sakit Klinik Kesehatan Swasta Tempat Praktek Puskesmas	Rp. 25.000/Bulan Rp. 25.000/Bulan Rp. 20.000/Bulan Rp. 15.000/Bulan
8	Sarana Perdagangan Pedagang Tetap. Kios Besar (Toko) Pedagang Tetap. Kios Sedang Pedagang Tanpa Kios/Kaki Lima	Rp. 20.000/Bulan Rp. 10.000/Bulan Rp. 5.000/Bulan
9	Sarana Makan Minum Rumah Makan Besar Rumah Makan Sedang. Kafe Rumah Makan Kecil. Warung/Kedai	Rp. 25.000/Bulan Rp. 15.000/Bulan Rp. 5.000/Bulan
10	Sarana Akomodasi (Hotel. Penginapan) Berbintang III Berbintang II Berbintang I Melati III Melati II Melati I	Rp. 50.000/Bulan Rp. 30.000/Bulan Rp. 25.000/Bulan Rp. 25.000/Bulan Rp. 15.000/Bulan Rp. 10.000/Bulan
11	Sarana Hiburan dan Olah Raga Diskotik Karaoke Gedung Bioskop Gedung Serba Guna Sarana Olah Raga Obyek Wisata	Rp. 50.000/Bulan Rp. 25.000/Bulan Rp. 25.000/Bulan Rp. 25.000/Bulan Rp. 20.000/Bulan Rp. 20.000/Bulan
12	Pengguna Sendiri TPA/Badan Pelayanan Istimewa	Rp. 75.000/Bulan Rp. 20.000/M3

III. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tepi jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum berlangganan untuk 1 (Satu) Tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Sepeda Motor sebesar Rp. 438.000.- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Sedan. jeep. mini bus. pick up dan sejenis sebesar Rp. 876.000.- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. Bus. truck dan sejenis sebesar Rp. 1.533.000.- (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - d. Alat Berat sebesar Rp. 2.190.000 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

2. Tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum harian adalah sebagai berikut:
 - a. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);
 - b. Sedan. jeep. mini bus. pick up dan sejenis sebesar Rp. 4.000.- (Empat ribu rupiah);
 - c. Bus. truck dan sejenisnya sebesar Rp. 7.000.- (Tujuh ribu rupiah);
 - d. Alat berat dan sejenisnya sebesar Rp 10.000.- (sepuluh Ribu Rupiah).

IV. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi Lesehan:
 1. Pasar kelas I (Tipe pasar dengan pendapatan pertahun lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pemakaian tempat lesehan di area pasar tersebut per hari Rp. 2.000.-
 2. Pasar kelas II (Tipe pasar dengan pendaptan pertahun kurang dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pemakaian tempat lesehan di area pasar tersebut per hari Rp. 2.000.-
 3. Pasar kelas II (Tipe pasar dengan pendaptan pertahun lebih dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pemakaian tempat lesehan di area pasar tersebut per hari Rp. 3.000.-
- b. Tarif Retribusi Kegiatan Usaha dikeramaian Umum
 1. Penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dalam kota namlea untuk aktivitas jual beli/perdagangan besarnya tarif secara harian Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
 2. Penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah luar kota namlea untuk aktivitas jual beli/perdagangan besarnya tarif secara harian Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)
- c. Tarif Retribusi MCK

Tarif retribusi pemakaian fasilitas umum berupa kamar mandi/ MCK. dengan tarif :

 1. Mandi Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) sekali pakai
 2. Buang air kecil/besar Rp. 2.000.- sekali pakai. dan
- d. Tarif Retribusi Pemakaian Tempat untuk Promosi
 1. Pasar Kelas I. Pemakaian tempat di wilayah/area pasar untuk promosi produk perhari (maksimal 8 jam)
 - a) Dengan panggung Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b) Tanpa Panggung Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Pasar Kelas II. Pemakaian tempat di wilayah/area pasar untuk promosi produk perhari (maksimal 8 jam)
 - a) Dengan panggung Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 - b) Tanpa Panggung Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)
 3. Pasar Kelas II. Pemakaian tempat di wilayah/area pasar untuk promosi produk perhari (maksimal 8 jam)
 - a) Dengan panggung Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b) Tanpa Panggung Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

- e. Tarif Retribusi Pasar Hewan
 - 1. Sapi. kerbau. kuda dan sejenisnya per ekor Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah)/hari
 - 2. Kambing. domba dan sejenisnya per ekor Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)/hari
 - 3. Ayam. burung. itik dan unggaslainnya per kendaraan roda 2 Rp. 5.000.-. kendaraan roda 3 atau 4 Rp. 10.000.- dan roda lebih dari 4 Rp. 15.000.-
 - 4. Burung (khusus kontes/lomba)per gantangan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)
- f. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Area Pasar
 - 1. Sepeda sebesar Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam. lebih dari 2 jam sampai dengan 4 jam sebesar Rp. 2.000.- (Dua Rupiah) dan lebih dari 4 jam sebesar Rp. 3.000.- (Tiga Ribu Rupiah);
 - 2. Kendaraan Bermotor beroda 2 (Dua) sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam. lebih dari 2 jam sampai 4 jam sebesar Rp. 4.000.- (Empat Ribu Rupiah) dari 4 jam sebesar Rp 6.000 (Enam Ribu rupiah);
 - 3. Kendaraan Bermotor beroda 2 (Dua) sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam. lebih dari 2 jam sampai 4 jam sebesar Rp. 4.000.- (Empat Ribu Rupiah) dari 4 jam sebesar Rp 6.000 (Enam Ribu rupiah);
 - 4. Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) atau 4 (Empat) sebesar Rp. 3.000.- (Tiga Ribu Rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam. lebih dari 2 jam sebesar Rp. 6.000.- (Enam Ribu Rupiah) dari 4 jam sebesar Rp. 8.000 (Delapan Ribu Rupiah);
 - 5. Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 4 (Empat) sebesar Rp. 4.000.- (Empat Ribu Rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 jam. lebih dari 2 jam sebesar Rp. 8.000.- (Delapan Ribu Rupiah) dari 4 jam sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

PENJABAT BUPATI BURU.

ttd

DJALALUDDIN SALAMPESSY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BURU
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

I. Tarif Rertibusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya.

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat usaha ditetapkan sebagai berikut:

NO	KELAS PASAR	UKURAN (M)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	KIOS PERMANEN			
	PASAR KELAS III	2 x 2	2.800.000	Per 5 Tahun
		2 x 3	3.500.000	Per 5 Tahun
		3 x 3	4.000.000	Per 5 Tahun
		3 x 4	4.500.000	Per 5 Tahun
		3 x 5	5.000.000	Per 5 Tahun
		4 x 4	5.000.000	Per 5 Tahun
		4 x 5	5.500.000	Per 5 Tahun
	PASAR KELAS II	2 x 2	6.000.000	Per 5 Tahun
		2 x 3	6.500.000	Per 5 Tahun
		3 x 3	7.000.000	Per 5 Tahun
		3 x 4	7.500.000	Per 5 Tahun
		3 x 5	8.000.000	Per 5 Tahun
		4 x 4	8.000.000	Per 5 Tahun
		4 x 5	8.500.000	Per 5 Tahun
	PASAR KELAS I	2 x 1.5	8.000.000	Per 5 Tahun
		3 x 1.5	9.000.000	Per 5 Tahun
		2 x 2.75	10.000.000	Per 5 Tahun
		2 x 3	10.500.000	Per 5 Tahun
		3 x 3	15.000.000	Per 5 Tahun
		3 x 4	17.500.000	Per 5 Tahun
		3 x 5	20.000.000	Per 5 Tahun
		4 x 4	20.000.000	Per 5 Tahun
		4 x 5	21.500.000	Per 5 Tahun
		5 x 6	25.000.000	Per 5 Tahun
		5 x 10	30.000.000	Per 5 Tahun
		5 x 12	35.000.000	Per 5 Tahun
2	LOS PERMANEN			
	PASAR KELAS III	2 x 1	35.000	Per Bulan
		2 x 2	40.000	Per Bulan
		2.5 x 2. 5	45.000	Per Bulan
		2 x 3	50.000	Per Bulan
		3 x 3	55.000	Per Bulan
		3 x 4	60.000	Per Bulan
		4 x 4	65.000	Per Bulan
	PASAR KELAS II	2 x 1	75.000	Per Bulan
		2 x 3	85.000	Per Bulan
		3 x 4	95.000	Per Bulan
		4 x 4	100.000	Per Bulan

	PASAR KELAS I	2 x 1 2 x 3 3 x 4 4 x 4	100.000 110.000 120.000 130.000	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan
3	KIOS KULINER			
	Tugu Tani.	2 x 1	3.000.000	Per 5 Tahun
	Pantai Merah	2 x 2	3.500.000	Per 5 Tahun
	Putih. Kawasan	2.5 x 2. 5	4.000.000	Per 5 Tahun
	Pariwisata	2 x 3	4.500.000	Per 5 Tahun
		3 x 3	5.000.000	Per 5 Tahun
		3 x 4	5.000.000	Per 5 Tahun
		4 x 4	5.500.000	Per 5 Tahun

II. Tarif Rertibusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan. Ternak. Hasil Bumi. Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Tarif Retribusi Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 2.5% (dua koma lima persen) yang terdiri dari :
 - a. 0.5 % (nol koma lima persen) dipungut dari Penjual/Pemilik Ikan;
 - b. 2.0 % (dua koma nol persen) dipungut dari Pembeli/Pedagang Besar.
- 2. Besaran retribusi yang dipungut pada tempat pelelangan akan disetor;
 - a. 1.5 % (satu koma lima persen) ke Pemerintah Daerah;
 - b. 0.5 % (Nol koma lima persen) untuk pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - c. 0.5 % (Nol koma Lima) untuk pemungut retribusi.

III. Tarif Rertibusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir diluar badan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Harian dikawasan Parkir:

No	Jenis	Tarif
1	Sepeda Motor	Rp. 3.000/2 jam
2	Sedan. jeep. mini bus. pick up dan sejenis	Rp. 5.000/2 jam
3	Bus. truck. dan sejenisnya	Rp. 8.000/ 2 jam
4	Alat berat Lainnya	Rp. 12.000/ 2 jam
5	Bendi/Dokar	Rp. 3.000/hari
6	Becak	Rp. 3.000/hari

b. Tarif Bulanan dikawasan Parkir :

No	Jenis	Tarif
1	Sepeda Motor	Rp. 67.500
2	Pic Up. Jeep. Taxi/Oplet Sedan dan Sejenisnya	Rp. 112.500
3	Bus. truck dan sejenisnya	Rp. 180.000
4	Alat berat Lainnya	Rp. 270.000
5	Bendi/Dokar	Rp. 45.000
6	Becak	Rp. 45.000

IV. Tarif Rertibusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Homestay	100.000/Orang/ hari

V. Tarif Rertibusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ternak ditetapkan sebagai berikut:

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)	
1	2	3	
1.	Sapi. kerbau. kuda (betina tidak produktif)	65.000.-	/ekor
2.	Sapi. kerbau. kuda (jantan)	30.000.-	/ekor
3.	Kambing. Domba	5.000.-	/ekor
4.	Babi	45.000.-	/ekor
5.	Unggas	500.-	/ekor

VI. Besaran Tarif Rertibusi Pelayanan Jasa Kepelabuhananan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhananan sebagai berikut:

NO	Jenis Retribusi / Komiditi	Harga Dasar Pengenaan Retribusi
		(Rp)
1	2	3
A	Retribusi Pelabuhan Laut	
1.	Jasa Pelayanan Kapal	
	1) Jasa labuh	
	a. kapal yang melaksanakan kegiatan niaga	
	1. KAL luar negeri	US\$ 0.80.- / GT / 15 / hari
	2. KAL dalam negeri	1.000.- / GT / 15 / hari

	3. KPR / kapal perintis	1.000.- / GT / 15 / hari
	Kapal yang melaksanakan	
	4. kegiatan di perairan	
	pelabuhan	
	a. KAL luar negeri	1.000.- / GT / 15 / hari
	b. KPR / kapal perintis	1.000.- / GT / 15 / hari
	b. kapal yang tidak melaksanakan	
	kegiatan	
	niaga :	
	1. KAI luar negeri	US\$ 0.80.- / GT / 15 / hari
	2. KAI dalam negeri	1.000.- / GT / 15 / hari
	3. KPR / kapal perintis	1.000.- / GT / 15 / hari
	2) Jasa pemanduan :	
	a. Kelompok I (jarak 0 s/d 10 mil)	
	1. KAL luar negeri	US\$ 54.- / GT / gerakan
	2. KAL dalam negeri	50.000.- / GT / gerakan
	b. Kelompok II (jarak 10 s/d 20 mil)	
	1. KAL luar negeri	US\$ 60.- / GT / gerakan
	2. KAL dalam negeri	55.000.- / GT / gerakan
	c. Kelompok III (jarak diatas 20 mil)	
	1. KAL luar negeri	US\$ 60.- / GT / gerakan
	2. KAL dalam negeri	60.000.- / GT / gerakan
	3) Jasa penundaan :	
	a. KAI luar negeri	
	1. s/d 1.500 Gt	US\$ 80.- / unit / jam
	2. 1.500 s/d 8.000 Gt	US\$ 200.- / unit / jam
	3. 8.000 s/d 18.000 Gt	US\$ 400.- / unit / jam
	4. diatas 18.000 Gt	US\$ 700.- / unit / jam
	b. KAI dalam negeri	
	1. s/d 1.500 Gt	100.000.- / Unit / jam
	2. 1.500 s/d 8.000 Gt	200.000.- / Unit / jam
	3. 8.000 s/d 18.000 Gt	500.000.- / Unit / jam
	4. diatas 18.000 Gt	1.000.000.- / Unit / jam
	4) Jasa tambat :	
	a. Tambahan dermaga (besi. beton dan kayu) :	
	1. KAL luar negeri	US\$ 0.70.- /GT / Etmal
	2. KAL dalam negeri	1.000.- / GT / Etmal
	3. KPR / kapal perintis	1.000.- / GT / Etmal
	b. Tambatan breasting dolpin	
	1. KAL luar negeri	
	2. KAL dalam negeri	US\$ 0.50.- /GT / Etmal
	3. KPR / kapal perintis	500.- / GT / Etmal
	c. Tambatan pinggiran/talud	
	1. KAL luar negeri	
	2. KAL dalam negeri	US\$ 0.30.- /GT / Etmal
	3. KPR / kapal perintis	100.- / GT / Etmal

2.	Jasa Pelayanan barang	
	1) Jasa dermaga	
	a. barang ekspor/import	
	b. barang antar pulau :	
	a. Coklat	100.-/kg
	b. Cengkeh	500.-/kg
	c. Kopra	96.-/kg
	d. Pala	
	Buah Pala	50.-/kg
	Bunga Pala (fuli)	200.-/kg
	Biji Pala	100.-/kg
	e. Karet	
	Lateks	100 / kg
	Sit Angin	200 /kg
	Slab Tipis	100 /kg
	Lump Segar	50 /kg
	f. Gaharu	75.000
	g. Damar	5000/kg
	h. Rotan	2000/kg
	i. jambu mete	300/kg
	j. minyak kayu putih	5.000.-/kg
	k. Kayu	
	Kayu Klas 1	50.000/m3
	Kayu Klas 2	35.000/m3
	Kayu Klas 3	25.000/m3
	c. Hewan :	
	1. Kerbau	115.000.-/ekor
	2. Sapi	108.000.-/ekor
	3. Kuda	100.000.-/ekor
	4. Kambing	29.000.-/ekor
	5. Itik	1.000.-/ekor
	6. Ayam	1.000.-/ekor
	d. Produk perikanan	
	1. Tuna Loin	1.800/kg
	2. Jenis Crustacea	2.250/kg
	3. Jenis Bivalvia	900/kg
	4. Ikan Pelagis Kecil	600/kg
	5. Ikan Pelagis Besar	600/kg
	6. Ikan dasar / Demersal	1.500/kg
	7. Rumput Laut	600/kg
	8. Belut / Morea	225/kg
	9. Ekstrak Minyak Ikan gabus	15.000/ltr
	10. Pakan Ikan	270/kg
	11. Jenis – Jenis Perikanan Lainnya	750/kg
	2) Jasa penumpukan	
	a. gudang tertutup	2.500.-/ton/M3/hari
	b. Lapangan	2.500.-/ton/M3/hari
	c. penyimpanan hewan :	

	1. kerbau. sapi. kuda dsb	Rp. 5.000.-/ekor/hari
	2. kambing. babi. Dsb	Rp. 2.500.-/ekor/hari
	3) Jasa pelayanan alat :	
	a. alat non mekanik :	
	b. gerobak dorong	Rp. 5.000.-/unit/hari
	4) Perizinan perhubungan laut :	
	a. izin usaha pelayaran rakyat (SIUPPER)	Rp. 300.000.-/perusahaan
	b. izin usaha angkutan laut (SIUPAL)	Rp. 300.000.-/perusahaan
	c. izin usaha tally pada pelabuhan lokal	Rp. 500.000.-/perusahaan
	d. izin usaha bongkar muat pada pelabuhan Lokal	Rp. 500.000.-/perusahaan
	e. izin usaha ekspedisi pada pelabuhan Lokal	Rp. 50.000.-/perusahaan
3.	Jasa kepelabuhanan lainnya :	
	1) Pelayanan terminal penumpang kapal laut :	
	terminal penumpang kelas C:	
	1. penumpang yang berangkat	-
	kecuali penumpang speed boat	Rp. 2.500.-/orang/masuk
	2. pengantar / penjemput	Rp. 2.000.-/orang/masuk
	2) Tanda masuk (pas) pelabuhan :	
	pas kendaraan (termasuk uang parkir)	
	1. pas harian :	
	• trailer. truk gandengan	Rp. 10.000.-/unit/bulan
	• truk. bus besar	Rp. 5.000.-/unit/masuk
	• pick up. mini bus. sedan. Jeep	Rp. 3.000.-/unit/masuk
	• sepeda motor	Rp. 2.000.-/unit/masuk
	• gerobak. cikar. dokar. Sepeda	Rp. 1.000.-/unit/masuk
	2. pas tetap :	
	• trailer. truk gandengan	Rp. 100.000.-/unit/bulan Rp. 750.000.-/unit/tahun
	• truk. bus besar	Rp. 50.000.-/unit/bulan Rp. 500.000.-/unit/tahun
	• pick up. mini bus. sedan. Jeep	Rp. 30.000.-/unit/bulan Rp. 300.000.-/unit/tahun
	• sepeda motor	Rp. 30.000.-/unit/bulan Rp. 200.000.-/unit/tahun
	• gerobak. cikar. dokar. Sepeda	Rp. 25.000.-/unit/bulan Rp. 100.000.-/unit/tahun
	3) Pelayanan air bersih	Rp. 20.000.-/M3

	4) Sewa ruangan/bangunan pelabuhan	Rp. 218.750.-/M ² /tahun
B	Retribusi Pelabuhan Penyeberangan :	
1.	Jasa sandar :	
	1) dermaga beton	Rp. 500.-/GT/hari
	2) jembatan kayu	Rp. 500.-/GT/hari
	3) pinggiran/pantai	Rp. 250.-/GT/hari
	4) kapal istirahat pada dermaga	Rp. 250.-/GT/hari
2.	Jasa tanda masuk pelabuhan :	
	1) tanda masuk pelabuhan/terminal :	
	- penumpang yang berangkat	Rp. 5.000.-/orang/masuk
	- pengantar. Penjemput	Rp. 2.000.-/orang/masuk
	2) tanda masuk kendaraan :	
	a. golongan I	Rp. 2.000.-/unit/masuk
	b. golongan II	Rp. 2.000.-/ unit/masuk
	c. golongan III	Rp. 2.500.-/ unit /masuk
	d. golongan IV	Rp. 5.000.-/ unit /masuk
	e. golongan V	Rp. 7.000.-/ unit /masuk
	f. golongan VI	Rp. 7.000.-/ unit /masuk
	g. golongan VII	Rp. 10.00.-/ unit /masuk
	h. golongan VIII	Rp. 10.000.-/ unit /masuk
3.	Jasa penumpukan barang	Rp. 2.500.-/M ³ /hari
4.	Jasa sewa tanah dan bangunan	
	1. untuk kantor perusahaan penyebrangan dan Sejenisnya	4000/m2/tahun
	2. untuk kantor lainnya	5000/m2/tahun
	3. untuk warung, kantin dan sejenisnya	218.750.-/M ² /tahun

VII. Tarif Rertibusi Pelayanan Tempat Rekreasi. Pariwisata. Dan Olahraga.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Objek rekreasi dan wisata

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)
1	2	3
1.	Pantai Jikumerasa	
	a. Setiap orang dikenakan retribusi	
	- Wisatawan Mancanegara	5.000/hari
	- Wisatawan Nusantara	5.000/hari
	b. Retribusi Parkir	
	- Sepeda Motor	2.000/hari
	- Mobil/Jeep/Minibus	5.000/hari
	- Bus/Truk	10.000/hari
2.	Air Terjun Waetina Bara :	
	a. Setiap orang dikenakan retribusi :	
	- Wisatawan Mancanegara	5.000/hari
	- Wisatawan Nusantara	5.000/hari

	b. Retribusi Parkir :	
	- Sepeda Motor	2.000/hari
	- Mobil/Jeep/Minibus)	5.000/hari
	- Bus/Truk	10.000/hari
3.	Peneliti :	
	a) Wisatawan Mancanegara	
	- 1 s/d 15 Hari	20.000/hari
	- 16 s/d 20 Hari	50.000/hari
	- 1 s/d 6 Bulan	100.000/hari
	- 6 s/d 1 Tahun	250.000/hari
	b) Wisatawan Nusantara	
	- 1 s/d 15 Hari	20.000/hari
	- 16 s/d 20 Hari	50.000/hari
	- 1 s/d 6 Bulan	100.000/hari
	- 6 s/d 1 Tahun	250.000/hari
4.	Pemakaian fasilitas umum berupa kamar mandi/mck :	
	a) Mandi	3.000/sekali pakai
	b) buang air besar	2.000/sekali pakai
	c) buang air kecil	1.000/sekali pakai
4.	Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan objek wisata :	
	a) Penjual Asongan	6.000/hari
	b) Penjual	7.500/hari
	c) Penyewa warung/kios	10.000/hari
	d) Penyewa pelampung renang / perahu/alas tikar	5.000/hari
5.	Fotografer atau sejenisnya yang menggunakan tempat destinasi pariwisata atau rekreasi :	
	a) Yang hasilnya dikomersilkan	25.000/hari
	b) Klasifikasi prewedding	150.000/hari
	c) Videoclip	150.000/hari

- b. Objek olah raga
1. Pemakaian Stadion

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemakaian lapangan untuk 1 (satu) kompetisi Sepak Bola sebagai berikut:		
	a. Amatir		
	1. Lokal	5.500.000.-	Menggunakan Penerangan Lampu
		2.500.000.-	Tanpa Lampu
	2. Antar Kabupaten	7.000.000.-	Menggunakan Penerangan Lampu
		5.000.000.-	Tanpa Lampu
	3.Nasional	9.500.000.-	Menggunakan Penerangan Lampu
		7.000.000.-	Tanpa Lampu

2	Untuk Latihan Sepak Bola			
	a.	Untuk Latihan Sepak Bola Sampai dengan 2 Jam Pertama	3.600.000.-	Menggunakan Penerangan Lampu
			600.000.-	Tanpa Lampu
	b.	Kelebihan Tiap jam dari 2 Jam Pertama	1.700.000.-	Menggunakan Penerangan Lampu
200.000.-			Tanpa Lampu	
3	Pemanfaatan lapangan sepak bola untuk kegiatan sosial		17.500.000.-	Menggunakan Penerangan Lampu
			10.000.000.-	Tanpa Lampu
4	Pemanfaatan lapangan sepak bola untuk kegiatan komersial/sponsor/promosi		37.500.000.-	Menggunakan Penerangan Lampu
			30.000.000.-	Tanpa Lampu
5	Pemanfaatan halaman parkir lapangan sepak bola untuk kegiatan komersil (3.186 m²)		3.500.000.- /Hari	
6	Pemakain Kios di area luar lapangan sepak bola			
	a.	Kios Permanen	500.000.-	Per M²/Tahun
	b.	Kios Non Permanen	500.-	Per M²/Hari
	c.	Kios Pameran	1.000.-	Per M²/Hari

2. Pemakaian Gedung Olah raga

NO	URAIAN	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KET
1	GOR Buru	Resepsi Pernikahan	4.000.000.- /Hari	Dalam Area Gedung
		Seminar	3.000.000.- /Hari	Diluar Area Gedung
		Acara Politik	10.0000.000/ hari	Luar dan dalam area gedung
	a. Lapangan Futsal	Latihan (Indoor) Event (Indoor)	100.000.- /Jam/Lap. 3.000.000.-/ 1 Komp/ Lap	Menggunakan Penerangan Lampu
	b. Lapangan Volly	Even (Indoor)	3.000.000.-/ 1Komp/ Lap	Menggunakan Penerangan Lampu
		Latihan (Indoor)	200.000.- /Jam/Lap	
		Even (Outdoor)	2.000.000.-/ 1 Komp/ Lap	Tanpa Lampu
		Latihan (Outdoor)	50.000.- /Jam/ Lap	

	c. Lapangan Basket	Latihan (Outdoor/ Indoor) Even (Outdoor/ Indoor)	50.000.- /Jam/Lap. 1.000.000.-/ 1 Komp/ Lap	Tanpa Lampu
3	Gedung Serbaguna		3.500.000.- /Hari	

3. Pemakaian Lapangan Tennis dan Bulutangkis

NO	URAIAN	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KET
1	Lapangan Bulu Tangkis	Latihan (Indoor)	20.000.- /Jam/Lap.	Menggunakan Penerangan Lampu
		Latihan (Outdoor)	10.000.- /Jam/Lap.	
		Even (Indoor)	1.000.000.-/ 1 Komp/Lap	Tanpa Lampu
2	Lapangan Tennis	Latihan (Indoor)	80.000.- /Jam/Lap.	Menggunakan Penerangan Lampu
		Latihan (Outdoor)	50.000.- /Jam/Lap.	
		Latihan (Outdoor)	25.000.- /Jam/Lap.	Tanpa Lampu
		Even (Indoor.Outdoor)	1.000.000.-/ 1 Komp/Lap.	Menggunakan Penerangan Lampu
		Even (Outdoor)	30.000.- /Jam/Lap.	Tanpa Lampu

VIII. Tarif Rertibusi Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Retribusi / Komiditi	Harga Dasar Pengenaan Retribusi
		(Rp)
1	2	3
1.	Jasa Orang	Rp. 1.000.-/orang/ sekali jalan
2.	Jasa Kendaraan	
	a. golongan Motor	Rp. 2.000.-/unit/ sekali jalan
	b. golongan Mobil	Rp. 2.000.-/ unit/ sekali jalan
	c. golongan Truck Besar	Rp. 5.000.-/ unit/sekali jalan

IX. Tarif Rertibusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa penjualan produksi usaha ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Besarnya Tarif	Masa Retribusi
		(Rp.)	
Bidang Perikanan			
1.	Ikan Nilla		
	a. Ukuran 5 cm – 7 cm	1.000.-	Per ekor
	b. Ukuran 7 cm – 10 cm	1.200.-	
2	Calon Induk Ikan		
	a. Ikan Nilla	15.000.-	Per kg
	b. Ikan Mas	17.500.-	
3	Ekstrak Minyak Ikan Gabus	100.000.-	1 hari
4	Pakan Ikan		
	a. Pakan Ikan terapung b. Pakan Ikan Tenggelam	8.000.-	Per ekor
Bidang Pertanian			
5	Penjualan Bibit		
	a. Benih Padi	100	Per kg
	b. Bibit Pala	500	Per Pohon
	c. bibit mangga	500	Per Pohon
	d. bibit Bibit rambutan	500	Per Pohon
	e. durian	500	Per Pohon
	f. bibit jambu	500	Per Pohon
	g. bibit cengkeh	500	Per Pohon
	h. bibit kakau	500	Per Pohon

X. Tarif Rertibusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian Tanah

No	Kegunaan	Luas/Jumlah Satuan	Besarnya Tarif (Rp.)	Masa Retribusi
1	2	3	4	
1.	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Reklame Permanen	Per m ²	150.000.-	1 tahun
2	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Kain Reklame/umbul-umbul	Per m ²	15.000.-	Per kali pemasangan
3	Pemakaian Jalan Untuk Terop: (bahwa pemakaian sebagaimana dimaksud supaya tidak mengganggu fungsi jalan)	Per m ²	2.000.-	Per hari. maksimal 3 hari
4	Untuk Warung. depot dan bangunan tidak Permanen	Per m ²	5.000.-	1 Hari
5	Jalan Kabupaten Untuk Kepentingan Komersial	Per m ²	5.000.-	1 hari
6	Bangunan/Rumah beserta halamannya			
	c. Kontruksi beton/ cor	Per m ²	4.000.-	1 tahun
	d. Kontruksi non beton/ cor atau sederhana	Per m ²	2.000.-	1 tahun

7	Untuk Kepentingan Pertanian *) :			
	a. Tanah Produktif adalah tanah pertanian yang menggunakan mekanisme Irigasi.	Per m ²	1.500.-	1 tahun
	b. Kurang Produktif adalah tanah pertanian yang sebagian besar menggunakan mekanisme tadah hujan/non irigasi.	Per m ²	750.-	1 Tahun
8	Untuk kepentingan perikanan	Per m ²	1.500.-	1 tahun

b. pemakaian Gedung

No	Kegunaan	Luas/Jumlah Satuan	Besarnya Tarif (Rp.)	Masa Retribusi
1	2	3	4	5
1	Gedung			
	a. Aula Kantor Bupati			
	- Perkawinan	Perhari	2.500.000	kegiatan
	- Seminar/Rapat/ Uji Publik/ sejenisnya	Perhari	800.000	Kegiatan
	b. Aula BKPSDM	Perhari	500.000	Kegiatan
	c. Gelanggang Olahraga			
	- Perkawinan	Perhari	4.000.000	Kegiatan
	- Kampanye Parpol	Perhari	10.000.000	Kegiatan
	- Kegiatan Olahraga	Perhari	1.500.000	Kegiatan
2	- Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya	Perhari	1.000.000	Kegiatan
	Kelengkapan Lainnya			
	a. Kursi Plastik	Perbuah/hari	1.500.-	Kegiatan
	b. kursi VIP (Chetose Spon)	Perbuah / hari	3.000	Kegiatan
	c. Kursi Sofa	Per set/hari	25.000.-	Kegiatan
	d. Meja Prasmanan dan Lainnya	Perbuah/hari	30.000.-	Kegiatan
	e. Karpet	Per m2/hari	5.000.-	Kegiatan

c. Aset di bidang Perikanan

No	NAMA ALAT	KAPASITAS	TARIF (Rp)	KET
1	Pabrik Es Balok	10 Ton	25.000.000	Per Tahun
2	Pabrik Ice Flake	2.5 Ton	12.500.000	Per Tahun
3	Pabrik Ice Flake	10 Ton	20.000.000	Per Tahun
4	Cold Storage	100 Ton	75.000.000	Per Tahun
5	Mobil Berpendingin	Roda Empat	24.000.000	Per Tahun

d. Aset di bidang Pertanian

No	NAMA ALAT	TARIF (Rp)	KET
1	Traktor Roda 4	1.800.000	Per ha
2	Combine Harvester (Mesin Panen Padi)	1.800.000	Per ha
3	Corn Seeder (Mesin Tanam Jagung)	1.800.000	Per ha
4	Rice Tarnsplanter (mesin Tanam Padi)	2.000.000	Per ha
5	Tracktor Roda 2	1.500.000	Per ha
6	Rice miling unit (Penggilingan Padi)	100.000	Per 100 kg Gabah kering giling
7	Drayer (pengering padi)	100	Per kg gabah kering giling

e. Peralatan Wisata

NO	NAMA FASILITAS	HARGA (Rp.)	WAKTU
1.	1 Set Peralatan Selam/Diving	350.000.-	Per Hari
2.	1 Set Peralatan Snorkling	150.000.-	Per Hari
3.	1 Unit Perahu Dive	500.000.-	Per Hari
4.	1 Unit Camera Under Water	300.000.-	Per Hari
5.	1 Unit Camera Gopro	150.000.-	Per Hari
6.	1 Unit Dive Computer	150.000.-	Per Hari
7.	1 Buah Wet Suit	100.000.-	Per Hari
8.	1 Set Mask and Snorkle	50.000.-	Per Hari
9.	1 Buah Tabung Selam	100.000.-	Per Hari
10.	1 Buah BCD	50.000.-	Per Hari
11.	1 Buah Bantal Renang	10.000.-	Per Hari
12.	Banana Boat	35.000.-	Per Hari
13.	Stand Food Truck	500.000.-	Per Hari

f. Sewa Videotroon

No.	Pengguna Videotron	Harga Sewa Per Hari (5 Jam) (Rp)
1	2	3
1.	SKPD Provinsi	70.000.-
2.	Instansi Vertikal	70.000.-
3.	BUMN	200.000.-
4.	BUMD	100.000.-
5.	Perusahaan Skala Nasional	200.000.-
6.	Perusahaan Skala Daerah	100.000.-
7.	Lembaga Swasta	150.000.-
8.	Organisasi	70.000.-
9.	Perseorangan	60.000.-

g. Pemakaian Alat Berat dan Laboratorium

No.	NAMA ALAT	KAPASITAS	TARIF SEWA (Rp)	KET
ALAT BERAT				
1	Mesin Gilas	6 TON	1.569.500	Perhari
2	Mesin Gilas Mini	2 TON	562.000	Perhari
3	Three Wheel Roller	10 TON	809.300	Perhari
4	Concrete Mixer Borata	0.5 M³	255.000	Perhari
5	Mobile Trailer	10-15 TON	1.700.000	Perhari
6	Excavator Pc 200	1M³	1.726.400	Perhari
7	Excavator Pc 100	0.55 M³	1.807.000	Perhari
8	Excavator Multifungsi		1.854.800	Perhari
9	Bulldoser D 65	1.44 M³	1.883.400	Perhari
10	Motor Grader	120 K	3.961.600	Perhari
11	Drum Vibrator Roller	10-100 TON	1.097.300	Perhari
12	Wheel Loader	15-E	847.700	Perhari
13	Wheel Loader	8-E	584.400	Perhari
14	Mobil Dump Truck	6 TON	1.142.000	Perhari

ALAT LABORATORIUM				
1	Asphal Core Driil Test	5.5 HP	255.000	Per titik

PENJABAT BUPATI BURU.

ttd

DJALALUDDIN SALAMPESSY

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BURU
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk :

- a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$.
- b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.
- c. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- d. Struktur dan besaran tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.

II. Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
2. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBPN atau Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.

3. Retribusi ...

3. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

PENJABAT BUPATI BURU.

ttd

DJALALUDDIN SALAMPESSY